



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL **MIGAS**

Issue 01 Januari-Juni 2018

Pangkas Regulasi Tingkatkan Investasi



KOLOM

Regulasi dan Standar
Pengelolaan Keselamatan
Operasi Hulu Migas

KOLOM

Upaya Memajukan Perikanan
dan Menyejahterakan
Nelayan Kecil

SOROT

Catatan Manis Subsektor
Migas Tahun 2017 dan
Efek Bergandanya

Lawan KORUPSI

Demi Kemakmuran Negeri...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung Migas / Plaza Centris
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



Pangkas Regulasi Tingkatkan Investasi

JURNAL MIGAS



Bukan rahasia umum lagi kalau sumber minyak dan gas bumi (migas) makin terbatas. Namun, kebutuhan atas migas masih sangat dominan untuk berbagai sektor kehidupan sehingga keberadaannya tetap krusial. Ini adalah tantangan yang besar.

Sebenarnya, semua pihak tidak tinggal diam dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber energi tersebut, terutama minyak bumi, di Indonesia. Salah satunya dengan mengonversi BBM ke gas bumi. Di tanah air, perwujudan upaya ini tercermin dalam program pemberian paket perdana konverter kit (konkit) untuk nelayan dan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Bagaimana perkembangan kedua program yang menasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut? Ulasannya dapat Anda nikmati di edisi kali ini.

Program Pemerintah lainnya, yakni BBM Satu Harga juga tersaji di edisi ini. Program yang menjunjung nilai keadilan sosial ini telah merambah ke banyak daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) di tanah air.

Tak ketinggalan, edisi ini juga membahas isu keselamatan migas. Akhir-akhir ini, Ditjen Migas pada Kementerian ESDM gencar melakukan sosialisasi terkait telah berlakunya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas. Permen ini merupakan revisi dari Permen 38 Tahun 2017. Kebijakan baru ini merupakan bagian dari upaya Kementerian ESDM yang terus-menerus memangkas birokrasi demi menciptakan efektivitas dan efisiensi di sektor migas. Aturan ini sekaligus

mencerminkan bila upaya mencapai efisiensi dan efektivitas nyatanya bisa dilakukan tanpa menghilangkan prinsip aman, andal, dan akrab lingkungan.

Dari sisi investasi, dengan perubahan rezim kontrak di sektor migas dari *cost recovery* ke *gross split*, mulai tampak memunculkan minat dari para investor. Kondisi itu terlihat dari hasil lelang blok migas konvensional yang pada 2017 sudah laku sebanyak lima blok migas dari 10 blok yang ditawarkan dengan kontrak *gross split*. Padahal, sejak pertama kali diwacanakan, skema *gross split* diragukan banyak pihak akan menarik investor. Ternyata, skema ini justru mampu menggoda para investor menanamkan modalnya di industri hulu migas Indonesia.

Masih ada beragam isu lainnya yang tersaji di edisi ini. Isu-isu tersebut merupakan gambaran dari upaya Pemerintah yang senantiasa mengedepankan kepentingan orang banyak dalam upayanya memajukan sub sektor migas.

Yang jelas, kompleksitas tantangan di sub sektor ini memerlukan penanganan yang terpadu. Maka, seluruh *stakeholder* terkait perlu bekerja secara bersama-sama, saling membantu, berkomunikasi, bersinergi, dan mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



16

>> SAJIAN UTAMA

Upaya Memajukan Perikanan dan Menyejahterakan Nelayan Kecil

Berbagai persoalan mendasar masih banyak dihadapi para nelayan Indonesia, khususnya nelayan kecil. Dalam tataran praktis, tidak sedikit nelayan kecil yang mengalami pendapatan lebih kecil daripada pengeluarannya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam kurun waktu tertentu. Program Konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil adalah salah satu solusinya.



9

>> KOLOM

Optimalisasi Kepala Teknik Dalam Keselamatan Operasi Migas

Kepala Teknik adalah penanggung jawab keselamatan operasi minyak dan gas bumi di lapangan. Kegiatan operasi migas yang aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan tergantung pada kinerja dari Kepala Teknik.



12

>> KOLOM

Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Kebutuhan migas diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Oleh karena itu, kegiatan usaha migas harus dikelola sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan saat ini maupun masa depan.

JURNAL MIGAS

Issue 01 Januari-Juni 2018

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab **Sesditjen**
 Redaktur **M. Alfansyah, Safriansyah Yanwar R.**
 Editor/ Penyunting **Bobied Guntoro, Rizky Amalia Wismashanti, Tursilowulan**
 Desain Grafis dan Fotografer **Agus Mendrofa, Waris Sambodo, Edward Gorasinatra, Krisna Dinda Bestari**
 Sekretariat **Sinta Raesanti, Kabul Priyono, Hilda Swandani, Tri Sudharma, Muhammad Nurul**
 Pembuat Artikel **Soerjaningsih, I Gusti Suarnaya Sidemen, Hening Sasmitaning Tyas**



06

>> SAJIAN UTAMA

Pangkas Regulasi Tingkatkan Investasi

Pemerintah terus memberikan dukungan kepada para pelaku usaha industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia guna meningkatkan investasi migas di dalam negeri. Salah satu bentuk dukungan itu adalah penataan regulasi.

contents

Nota Kesepahaman Pembangunan Jargas 2018 dengan 16 Pemda

MoU dengan Universiti Teknologi Petronas (UTP)

Pemerintah Serahkan 8 WK Migas ke Pertamina

Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Migas Skema *Gross Split*

Pelantikan Dirjen Migas Baru

Indonesia-Norwegia Tingkatkan Kerjasama Energi

Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* untuk WK Pekawai dan West Yamdena

Perpanjangan Lima KKKS Eksisting

Konvensi dan Pameran IPA ke-42

Investasi WK Merak Lampung dan Citarum Capai US\$5.075.000

FGD Review Formula ICP

Pengawasan Pembangunan Kilang

Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Sektor ESDM

Migas Goes To Campus Sumbang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Persiapan Jelang dan Sesudah Idul Fitri 1439H

Hari Pertama Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran, Ditjen Migas Gelar Halal Bihalal

Dua Proyek Gas Masa Depan Indonesia

6 SAJIAN UTAMA
Pangkas Regulasi Tingkatkan Investasi

9 KOLOM
Optimalisasi Kepala Teknik Dalam Keselamatan Operasi Migas

12 Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas

16 Upaya Memajukan Perikanan dan Menyejahterakan Nelayan Kecil

20 SOROT
Upaya Mendorong Percepatan Eksplorasi

22 Catatan Manis Subsektor Migas Tahun 2017 dan Efek Berdampaknya

26 BERANDA BERANDA
Menjaga Pemanfaatan LPG Tepat Sasaran

28 *Gross Split* Menjawab Keraguan

30 Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur MIGAS

33 Optimis, Investasi Hulu Migas Meningkat

36 Pengaturan Pasokan BBM Utamakan Kepentingan Masyarakat

40 WACANA
Banyak Peminat, Jargas Terbukti Tingkatkan Perekonomian Rakyat

42 BICARA DATA

43 NEWS
Pertamina Resmi Kelola Blok Mahakam

Lampau Target, Produksi Migas Triwulan I 2018

Indonesia Akan Ekspor LNG ke Pakistan

Seminar International CCS-CCUS


56% Anggaran Tahun 2018 Kementerian ESDM untuk Masyarakat

Pemerintah Tunjuk Pertamina dan AKR Distribusikan BBM Tertentu Selama 5 Tahun

MoU Kementerian ESDM - BPS

Pangkas Regulasi Tingkatkan Investasi

Pemerintah terus memberikan dukungan kepada para pelaku usaha industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia guna meningkatkan investasi migas di dalam negeri. Salah satu bentuk dukungan itu adalah penataan regulasi.



Penataan regulasi di Indonesia dengan cara merampingkan regulasi yang sudah ada dan merasionalkan pembentukan regulasi baru penting dilakukan. Lebih jauh, pemangkasan regulasi yang utamanya menghambat investasi merupakan langkah strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara.

“Kita di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas peraturan-peraturan yang tidak memberikan *added value* kepada bisnis proses, akan kita potong. Kita di Kementerian akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada investor,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di acara Temu Netizen Kementerian ESDM, Selasa (20/2).

Kementerian ESDM sendiri telah menyederhanakan regulasi-regulasi yang menghambat investasi yang tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Penyederhanaan regulasi dilakukan terhadap regulasi yang tidak perlu dan hanya memperpanjang rantai birokrasi serta bukan menjadi bagian dari KPI Kementerian ESDM, seperti pembuatan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk jasa *catering* dan *laundry*. “Kita sekarang mencoba sebisa mungkin untuk mengurus yang penting-penting saja, yang ‘enggga penting ga usah diurus lagi, ‘toh gajinya sama, mendingan yang ngurus yang penting-penting aja, kita rampingkan semua seperti yang sudah kita lakukan. Kalau sekarang sudah ada 65 peraturan yang sudah kita rampingkan, akan ada sekitar 40-50 peraturan lagi yang akan kita potong,” pungkas Arcandra.

Penyederhanaan Regulasi Secara Bertahap

Penyederhanaan regulasi dilakukan secara bertahap. Pada awal Februari lalu, misalnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mencabut 32 peraturan di sektor ESDM. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan peraturan di subsektor migas.

“Semua indikator makro semua baik, tapi pertumbuhannya hanya 5,25%. Ini (pencabutan 32 peraturan) mudah-mudahan (ekonomi) bisa lebih tinggi. Salah satu arahan Bapak Presiden itu mengurangi perizinan, mengurangi peraturan yang dipandang bisa mendorong untuk kegiatan berusaha berinvestasi terutama dari sektor dunia usaha, (agar) makin lama makin baik,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, Senin (5/2).

Dengan adanya pencabutan 32 peraturan ini, maka aturan yang di bawahnya juga akan dihapuskan.

“Ini akan terus dilakukan. Mungkin seminggu atau dua minggu lagi akan dikurangi lagi. Agar makin lama, kemudahan berusaha makin baik,” tambahnya.

Tak lama berselang, Pemerintah kembali merampingkan regulasi di sektor ESDM. Sebanyak 51 aturan disederhanakan menjadi 29 peraturan dan 22 aturan dicabut. Regulasi yang disederhanakan itu terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (dua menjadi satu regulasi), minerba (enam menjadi satu regulasi), EBTKE (enam menjadi dua regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (12/2), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan pencabutan peraturan tersebut, diharapkan dapat mendorong iklim investasi di Indonesia. Ini merupakan kelanjutan keputusan pekan lalu, di mana Kementerian ESDM mencabut 32 aturan dan 11 di antaranya merupakan peraturan di subsektor migas.

“Kita mencabut peraturan-peraturan, baik itu Peraturan Menteri, Keputusan Menteri maupun juklak-juklak atau aturan-aturan perizinan dan aturan kerja baik di direktorat jenderal maupun di SKK Migas,” katanya.

Pada Maret lalu, Jonan kembali memangkas aturan yang menghambat investasi di sektor ESDM. Sebanyak 186 aturan direvisi meliputi 90 regulasi dan 96 sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan.

“Ini kali yang ketiga sektor ESDM ini regulatornya akan mengumumkan rekapitulasi penyederhanaan atau pencabutan peraturan, baik Permen, Kepmen, Keputusan Kepala BPH Migas, Peraturan Dirjen atau juklak-juklak yang ada dan juga peraturan yang ada di SKK Migas juga,” kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

“Regulasi yang dicabut atau direvisi totalnya 90 dan sertifikasi rekomendasi dan perizinan yang dicabut 96 sebagai turunannya. Total dicabut regulasi terus perizinan, 90 regulasi, perizinan 96, total 186,” sambung Jonan.

Penyederhanaan regulasi ini, kata Jonan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memudahkan investasi khususnya di sektor ESDM.

“Arahan Presiden *business friendly*, *investment friendly*, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Refleksinya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jonan.

Di subsektor migas sendiri, ada 18 peraturan yang dicabut dan 23 sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan yang dicabut. Di sektor ketenagalistrikan, ada 20 peraturan yang dicabut.

Kemudian di sektor, minerba ada 32 peraturan yang dicabut dan 64 sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan yang dicabut. Di sektor EBTKE, ada lima peraturan yang dicabut dan sembilan sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan yang dicabut. Selanjutnya, di SKK Migas ada 12 peraturan yang dicabut, di BPH Migas ada tiga peraturan yang dicabut.

Menurut Ego, secara umum para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyederhanakan aturan migas ini. Sebagai contoh, di hulu migas, izin impor barang yang semula membutuhkan waktu lama, kini dapat dilakukan secara daring.

Sementara untuk usaha penunjang migas, pemerintah menghapus kewajiban Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kini cukup dengan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP). Sebelum SKT dihapuskan, terdapat 139 SKT dan SKUP. Sebagai pengganti, diusulkan 13 sub bidang SKUP yang prosesnya dilakukan secara daring. Waktu yang proses penerbitan sekitar 3 hari setelah data lengkap dan benar.

Sampai awal Maret 2018, terdapat penyederhanaan 17 Peraturan Menteri (Permen) ESDM dan satu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM sub sektor migas. Sementara itu, revisi kebijakan mencakup:

1. Penyederhanaan tata kelola BBM dan LPG (Permen 13/2018 revisi/ penggabungan Permen 16/2011 dan 26/2009)
2. Penyederhanaan Pengaturan Usaha Penunjang (Permen 14/2018 revisi Permen 27/2008)
3. Kepastian Hukum Kegiatan pasca operasi (Permen 15/2018 revisi Permen 11/2011)
4. Penyederhanaan Verifikasi Impor barang/masterlist (Permen 17/2018 revisi Permen 37/2006)
5. Penyederhanaan Prosedur Pemeriksaan Keselamatan melalui persetujuan layak operasi (Permen 18/2018 revisi 38/2017)

Selain itu, ada pula 23 Sertifikasi/ Rekomendasi/Perizinan yang dicabut antara lain:

1. Rekomendasi Tenaga Kerja Asing (IMTA dan RPTKA)
2. Menghapus surat keterangan penyalur BBM
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas


4. Proses persetujuan *design* dan persetujuan penggunaan peralatan migas (SKPP/SKPI).

Adapun perincian Permen ESDM yang dicabut antara lain:

1. Permen 08/2005 tentang Insentif Lapangan Marginal
2. Permen 44/2005 tentang Penyediaan & Pendistribusian BBM (JBT)
3. Permen 26/2006 tentang BBM untuk Industri Pelayaran
4. Permen 02/2008 tentang Kewajiban DMO
5. Permen 22/2008 tentang Biaya yang Tidak Dapat Di-Cost Recovery
6. Permen 06/2010 tentang Pedoman Peningkatan Produksi Migas
7. Permen 22/2016 tentang Kilang Mini
8. Permen 51/2017 tentang BMN Migas
9. Permentamben 02/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur
10. KepMen 1454K/30/MEM/2000 tentang Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Migas
11. Permen 31/2013 tentang Tenaga Kerja Asing.

Sementara itu, tujuh Permen ESDM yang disederhanakan yaitu digabung dan dicabut dan diatur kembali menjadi enam Permen di antaranya:

1. Permen ESDM Kegiatan Pasca Operasi Usaha Hulu Migas (Permen Nomor 15 Tahun 2018)
2. Permen ESDM Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas (Permen 13 Tahun 2018)
3. RPM/Rancangan Peraturan Menteri Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
4. RPM Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi
5. RPM Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas
6. Permen ESDM Kegiatan Usaha Penunjang Migas (Permen Nomor 14 Tahun 2018)



Rekomendasi dan perizinan yang dicabut antara lain:

1. Marine Clearance/Surat Persetujuan Pemboran di daerah lepas pantai (Susmar Direktorat Jenderal/Ditjen Migas)
2. Izin Penggunaan Sistem Meter (metering system, tanki darat dan tanki terapung)
3. Sertifikasi Peralatan dan Instalasi (SKPI, SKKP dan SKPP) untuk Fasilitas Onshore & Offshore
4. SKPP dan SKPI (Khusus MODU Penyelidik Wilayah Migas (Prospektor)
5. Sertifikat Personel untuk Pekerja Rig
6. Rig - Mobile Offshore Drilling Unit
7. Perizinan membangun, memindahkan dan membongkar pipa bawah laut/ Persetujuan penggelaran pipa dan platform
8. Izin/Rekomendasi Memasuki Daerah Operasi Migas (SIMOM) – Inspeksi Vessels
9. Rig Relocation (Izin Pindah Lokasi - sehubungan dengan Marine Clearance, dsb)
10. Persetujuan Keselamatan Zona Terlarang untuk Pelabuhan, Anjungan dan Pipa Bawah Laut
11. Persetujuan Daerah Terbatas dan Terlarang Jalur Pipa Baru
12. Daerah Terbatas dan Terlarang untuk Anjungan Lepas Pantai
13. Izin Pemasangan dan Konstruksi Pipa bawah Laut dan Pemasangan Anjungan Lepas Pantai
14. Persetujuan Prosedur Welding dan Sertifikasi Welders
15. Pelaksanaan Inspeksi Rig tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Ditjen Migas


16. Sertifikasi Konstruksi Platform
17. Izin Pemusnahan Handak
18. Rekomendasi RPTKA
19. Rekomendasi IMTA

Perizinan dan rekomendasi yang masih tetap ada:

1. Penugasan Liaison Officer (Susmar Ditjen Migas)
2. Penetapan Daerah Terlarang Terbatas
3. Izin Penggunaan Bahan-Bahan Kimia
4. Izin untuk Melakukan Pekerjaan Survei Umum (Analisis dan Penyajian Data) di wilayah terbuka
5. Izin Pembakaran Gas Suar
6. Kepala & Wakil Kepala Teknik Tambang
7. Surat Izin Operator (Lifting Crane, dan sebagainya)
8. Penetapan Alokasi Gas Bumi Oleh Menteri ESDM
9. Izin Gudang Handak
10. Persetujuan Pelepasan & Penghapusan Aset KKKS dan Pemusnahan Aset KKKS
11. Rekomendasi Gudang Handak (temporary storage)
12. Izin/Rekomendasi Pemanfaatan Aset KKKS
13. Rekomendasi Izin Ekspor Migas (Minyak, Kondensat, Gas dan LNG)
14. Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (Masterlist)
15. Persetujuan Fasilitas Import Untuk Barang-barang Survey Awal
16. Hibah Harta Benda Modal (HBM) ●

OPTIMALISASI KEPALA TEKNIK Dalam Keselamatan Operasi Migas

Oleh: Dr. I Gusti Suarnaya Sidemen



Cakupan pengawasan dalam keselamatan minyak dan gas bumi (migas) sangat luas. Oleh sebab itu, Ditjen Migas menunjuk Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan migas sehari-hari. Kegiatan operasi migas yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan tak terlepas dari kinerja Kepala Teknik. Maka, tak heran bila Kepala Teknik adalah penanggung jawab keselamatan operasi migas di lapangan.

Legalitas Penunjukan

Penunjukan Kepala Teknik dikenal sejak diundangkannya Peraturan Kepolisian Pertambangan “Mijn Politie Reglement” staatsblad 1930 No. 341. Penunjukan Kepala Teknik ditetapkan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. Untuk kegiatan usaha hilir, Kepala Teknik diatur dalam PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

Pada kegiatan eksplorasi, Kepala Teknik disebut juga dengan istilah penyidik. Masing-masing Kepala Teknik dan penyidik dapat disertai wakil sesuai pertimbangan kompleksitas operasi.

Penunjukan Kepala Teknik juga dilakukan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Peraturan Polisi Tambang 1930. Kepala Teknik diatur dengan Keputusan Menteri Pertambangan Energi No. 555.K/26/M. PE/1995 dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kaidah Keteknikan Yang Baik, Kepala Teknik dikelompokkan atas 4 kelas berdasarkan jenis pertambangan, teknologi yang digunakan, dan kapasitas produksi. Kepala Teknik Kelas IV adalah untuk pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sedangkan Kepala Teknik Kelas III sampai Kelas I ditetapkan berdasarkan besaran produksi dan kompleksitas operasi.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Migas diatur dalam Mijn Politie Reglement (Peraturan Kepolisian Pertambangan) No. 341 Tahun 1930, PP No. 17 Tahun 1974, PP No. 11 Tahun 1979, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan sebagai Kepala

Inspeksi No. 07.SK/18.03/DMT/2014 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala Teknik, Penyidik, Wakil Kepala Teknik, dan Wakil Penyidik pada Kegiatan Usaha Hulu Migas serta diperbarui dengan edaran Kepala Inspeksi No. 09.E/18.03/DMT/2018 tanggal 24 April 2018 yang diterbitkan sebagai implementasi Permen ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Tugas-tugas Kepala Teknik adalah meliputi menjamin standar dan mutu, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, mengelola keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, dan memastikan bahwa kegiatan telah menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Teknik untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam peraturan menteri dan terakhir diperbarui dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kaidah Keteknikan yang Baik.

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang pada pertambangan mineral dan batubara mencakup pembuatan peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, memastikan kegiatan operasi telah menggunakan standar yang sesuai dengan regulasi, melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan sub-proses kegiatan pertambangan, menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya, serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Inspeksi.

Dalam *Mijn Politie Reglement* No. 341 Tahun 1930, disebutkan bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi Kepala Teknik adalah orang-orang yang telah menunjukkan bukti-bukti kepada Kepala Inspeksi Tambang bahwa mereka mampu untuk memangku jabatan tersebut. Lalu, sesuai dengan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 07.SK/18.03/DMT/2014, untuk dapat ditunjuk sebagai Kepala Teknik Migas seseorang harus menduduki jabatan General Manager atau Vice President Operation. Sedangkan, untuk Wakil Kepala Teknik sebagai pimpinan tertinggi perusahaan di lapangan (*field manager*) setidaknya menduduki jabatan *Production Manager* atau *Drilling Manager*. Di samping itu, dipersyaratkan pula untuk memahami Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (SMK3LL) pada kegiatan migas, operasi serah terima migas, dan standarisasi bidang migas. Pemahaman tugas dan fungsi calon Kepala Teknik kemudian dievaluasi melalui wawancara oleh tim yang dibentuk Kepala Inspeksi.

Dengan terbitnya Permen ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, penetapan Kepala Teknik mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Kepala Inspeksi No. 09.E/18.03/DMT/2018 tanggal 24 April 2018. Aturan tersebut menyatakan, Kepala Teknik ditetapkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, aturan tersebut menggunakan pendekatan atur diri sendiri (*self regulation*).

Standar kompetensi pengawasan operasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah Permen ESDM No. 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk kegiatan migas, telah ditunjuk 96 Kepala Teknik Hilir dan 71 Kepala Teknik Hulu. Umumnya, Kepala Teknik adalah manajer yang mempunyai kompetensi teknik yang kuat dengan pengalaman operasional yang cukup lama. Sebelum terbitnya Permen ESDM No. 18 Tahun 2018, proses pengangkatan Kepala Teknik dilakukan melalui program pembekalan.

Sayangnya, sejumlah perusahaan menunjuk Kepala Teknik yang bukan berasal dari personel yang berada di lapangan. Padahal, seharusnya Kepala Teknik bertanggung jawab pada keselamatan operasional operasi migas.

Dalam menghadapi kecelakaan yang terjadi dan operasionalisasi tanggap darurat, sering terjadi bahwa Kepala Teknik tidak dapat mengendalikan sumber daya yang ada di lapangan operasi secara efektif, misalnya dalam kecelakaan tumpahan minyak di kilang. Hal ini disebabkan karena secara struktural beberapa sumber daya di lapangan berada dalam kendali bagian lain. Secara organisasi, bagian tersebut tidak termasuk dalam lini otoritas Kepala Teknik.

Pembelajaran yang dilakukan terhadap kecelakaan anajungan migas Piper Alpha dan Rig Oddesey pada tahun 1988 di Laut Utara Inggris mendapatkan bahwa:

1. Offshore Installation Manager (OIM) atau Kepala Teknik tidak mengambil inisiatif untuk melakukan penyelamatan.
2. OIM mempunyai otoritas menghentikan produksi untuk mencegah kecelakaan.

Pada kecelakaan besar Rig Deepwater Horizon di Teluk Meksiko, investigasi yang dilakukan menyimpulkan bahwa Kepala Teknik memberikan kontribusi atas terjadinya kecelakaan. Singkatnya, investigator berkesimpulan bahwa:

1. Kompetensi OIM tidak memadai dan perlu ditingkatkan untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan.
2. Masih terjadi ambiguitas dalam jalur komando operasi sehingga perlu disempurnakan agar jalur komando di laut harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah selama keadaan darurat. Regulator harus menetapkan alur komando dan menetapkan hierarki peran dan tanggung jawab wakil perusahaan (*company man*), Kapten Kapal, dan OIM.

Mengoptimalkan Peran

Jadi, Kepala Teknik memegang peran penting dalam mengelola dan mengendalikan keselamatan operasi migas. Pembelajaran dari kecelakaan-kecelakaan besar yang terjadi seperti di atas menunjukkan, tugas tersebut hanya dapat dilakukan dengan optimal jika Kepala Teknik yang ditunjuk memiliki kompetensi yang memadai, terdapat jalur komando yang tidak ambigu dalam struktur organisasi perusahaan, dan pembagian serta tanggung jawab yang jelas.

Agar Kepala Teknik dapat secara optimal mengelola risiko dan keselamatan operasi migas, maka diperlukan tindakan antara lain:

1. Penegasan kembali bahwa

- penunjukan Kepala Teknik adalah personel paling senior yang berada di lapangan yang diberikan hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Untuk memastikan Kepala Teknik yang diangkat telah memiliki kompetensi yang memadai, perlu dilakukan penilaian mandiri untuk melihat kompetensi yang telah dimiliki. Sebagai alternatif lain, Ditjen Migas dapat menerbitkan pedoman tentang kompetensi yang diperlukan oleh Kepala Teknik.
- Kepala Teknik yang ditunjuk dalam kilang migas harus diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan fasilitas terkait dalam pengelolaan risiko dan keselamatan.
- Untuk kegiatan eksplorasi atau pemboran, maka perlu dilakukan penetapan Kepala Teknik dengan pendekatan berbeda. Untuk instalasi pemboran, seperti kapal pemboran, Jack-Up Rig, dan MODU, sebaiknya yang berfungsi sebagai Kepala Teknik adalah OIM, yaitu manajer paling senior yang paling memahami keselamatan operasional. Otoritas komando harus diatur secara jelas untuk kondisi normal maupun kondisi darurat.
- Perlu ada tambahan pengaturan berupa pedoman yang menjadi acuan perusahaan dalam menetapkan Kepala Teknik. ●





Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas



Oleh Dirjen Migas Djoko Siswanto

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Kebutuhan migas diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Oleh karena itu, kegiatan usaha migas harus dikelola sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan saat ini maupun masa depan.

Mengingat pentingnya peran migas untuk perekonomian nasional, Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan instansi lain yang terkait, telah membuat dan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan penggunaan minyak bumi (20%) dan gas bumi (24%) dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi hingga 2050.

Tantangan dan Upaya

Untuk dapat mencapai target RUEN tersebut, dibutuhkan investasi yang besar dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dari sisi hulu antara lain berupa menurunnya kegiatan eksplorasi, cadangan terbukti, dan bergesernya potensi ke arah laut dalam. Sementara itu, dari sisi hilir, tantangannya berupa kebutuhan migas domestik yang terus meningkat, impor minyak yang semakin meningkat, dan keterbatasan infrastruktur energi.

Berbagai upaya untuk menumbuhkan minat investasi terus dilakukan antara lain melalui:

- Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas
- Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
- Penyederhanaan dan pencabutan perizinan, penyelenggaraan perizinan *online*, dan *good governance*

- Mendorong industri migas efisien dan kompetitif dalam melaksanakan kegiatan operasinya

Selain upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah juga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Arah kebijakan RPJMN:

- Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas, dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR; pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).
- Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi: cadangan energi Pemerintah; pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk sumber daya energi.
- Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: insentif dan harga yang tepat; pemanfaatan bahan bakar nabati.
- Meningkatkan aksesibilitas: mendorong penggunaan sumber daya energi untuk penggunaan setempat; pemanfaatan gas kota; konversi BBM ke BBG.
- Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat energi; audit energi; peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
- Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran.
- Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA (kelistrikan).

Risiko Tinggi

Selain memiliki peran penting dalam penyediaan energi nasional, kegiatan usaha migas juga merupakan industri yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya berdampak pada terganggunya operasi, pencemaran lingkungan, dan penurunan produksi migas.

Dalam beberapa kasus kecelakaan hulu migas, dampaknya jauh lebih besar, yaitu mengganggu dan merusak lingkungan di sekitar kegiatan usaha migas, seperti kejadian *blowout* pada kegiatan pengeboran darat oleh Lapindo Berantas di Jawa Timur atau kegagalan *deepwater exploration* di Teluk Meksiko pada tahun 2010.

Dua kasus tersebut memberikan pelajaran berharga kepada kita betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan atau insiden tersebut. Maka, penting mengupayakan pengelolaan migas yang optimal, efektif, efisien, andal, aman, dan akrab lingkungan.

Dalam upaya mendukung terselenggaranya kegiatan usaha migas yang optimal, efektif, efisien, andal, aman dan akrab lingkungan, maka diperlukan empat pilar keselamatan migas yang harus dijaga. Keempat pilar tersebut adalah keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi.

Tugas Pengawasan

Sebagai regulator, Ditjen Migas mempunyai tugas dan peran sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas dari Badan Usaha (BU)/ Bentuk Usaha Tetap (BUT), termasuk aspek keselamatan migas. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Migas selama ini antara

lain inspeksi rutin, pemeriksaan keselamatan Instalasi, audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, dan Investigasi kecelakaan migas dengan target capaian:

1. BU/BUT patuh melaksanakan peraturan keselamatan migas.
2. Memastikan pemenuhan penjaminan BU terhadap peraturan, standar dan mutu, serta penerapan kaidah keteknikan yang baik.
3. Menilai capaian Sistem Manajemen Keselamatan Migas.
4. Memastikan penyebab terjadinya kecelakaan sehingga kecelakaan tidak terulang.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan migas, Kementerian ESDM telah melakukan terobosan berupa deregulasi peraturan keselamatan migas dan penyederhanaan perizinan. Diharapkan, terobosan ini dapat mendorong minat para investor untuk berinvestasi pada kegiatan hulu migas yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan tanpa mengabaikan aspek keselamatan migas.

Kecil, Tapi Berdampak Besar

Sampai saat ini, pada kegiatan operasi hulu migas masih terjadi incident maupun *accident*. Hal ini dapat dilihat dari data kecelakaan yang dilaporkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kepada Ditjen Migas.

Dalam kurun waktu 2011 sampai 2017, masih banyak terjadi kecelakaan pada kegiatan hulu migas. Sebagai contoh, pada tahun 2016 terjadi sembilan kecelakaan berat dan empat kecelakaan fatal. Setahun berselang, terjadi sedikit penurunan angka kecelakaan dengan jumlah kecelakaan fatal empat kejadian dan kecelakaan berat tercatat ada tujuh kejadian.


Kejadian kecelakaan pada sub sektor migas secara nasional

Pengawasan Keselamatan Migas


PROGRAM	KEGIATAN/OBYEK	TUJUAN
INSPEKSI RUTIN	<ul style="list-style-type: none"> Inspeksi Keselamatan Instalasi Inspeksi Keselamatan Lingkungan Inspeksi Keselamatan Pekerja Inspeksi Usaha Penunjang 	Kepatuhan BU terhadap peraturan perundangan
PEMERIKSAAN TEKNIS	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi Peralatan Residual Life Assessment (RLA) Alat Ukur 	Penjaminan BU terhadap peraturan, standar dan mutu, serta penerapan kaidah keteknikan
AUDIT SMK3	<ul style="list-style-type: none"> Elemen SMK3 Sistem Tanggap Darurat Sistem Manajemen Pengamanan 	Komitmen BU terhadap keselamatan Migas
INVESTIGASI	<ul style="list-style-type: none"> Kecelakaan Kerja Kerusakan Instalasi/Peralatan Pencemaran Keamanan 	Mencari penyebab kejadian (bukan mencari kesalahan)

INSTALASI MIGAS YANG AMAN, ANDAL & AKRAB LINGKUNGAN (PRINSIP 3A)

Penyederhanaan Regulasi



Statistik Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas Tahun 2011-2017




termasuk sangat kecil. Pada tahun 2016, misalnya, angka kecelakaan hulu migas tercatat 117 kejadian kecelakaan. Bandingkan dengan angka kecelakaan secara nasional berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, yakni sebanyak 106.129 kejadian. Artinya, jumlah kecelakaan hulu migas hanya berkontribusi 0,12% terhadap angka kecelakaan nasional.

Angka kecelakaan pada hulu migas memang kecil. Namun, jangan kecilkan dampaknya. Konsekuensi yang ditimbulkannya pun luar biasa. Selain menimbulkan korban jiwa dan pencemaran lingkungan, kecelakaan pada kegiatan hulu migas tidak jarang menyebabkan *unplanned shutdown* sehingga mengganggu produksi migas secara nasional. Kejadian kecelakaan migas juga akan mengganggu pasokan dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Secara garis besar, kecelakaan pada kegiatan usaha hulu migas disebabkan oleh kurangnya budaya *safety*, peralatan yang sudah tua, kurang konsisten menjalankan prosedur, *unsafe act* dan *unsafe condition* serta kurangnya kompetensi pekerja.

Untuk mengurangi angka kecelakaan, Ditjen Migas terus berupaya mendongungkan komitmen keselamatan migas terhadap seluruh *stakeholder* migas sehingga kegiatan usaha migas dapat tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek keselamatan yang harus dipenuhi. Tak hanya itu, Ditjen Migas juga terus berupaya menekan angka kecelakaan dengan memperbaiki hal-hal yang selama ini menjadi penyebab kecelakaan dengan program-program pada tabel di sebelah berikut ini:

Angka Kecelakaan : Hulu Migas vs Nasional



Journey to Zero Accidents		
No	Tantangan	Program to Zero Accidents
1.	Budaya Safety umumnya level 2 atau 3	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa manajemen BU/BUT berkomitmen untuk melaksanakan keselamatan Membuat dan melaksanakan prosedur/SOP untuk setiap kegiatan Membangun komunikasi dan keterlibatan pekerja dalam keselamatan Meningkatkan safety leadership pekerja Mengurangi tindakan tidak aman
2.	SMKM belum dilaksanakan secara utuh	<ol style="list-style-type: none"> Membuat Risk Mapping kegiatan Hulu Migas Berdasarkan Risk Mapping, dilakukan penilaian keselamatan secara bertahap diutamakan yang HIGH RISK Memastikan bahwa BU/BUT melakukan perbaikan
3.	Instalasi & Peralatan banyak yang tua (melewati Design Life)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Pemeriksaan Keselamatan instalasi Memastikan bahwa semua peralatan tua (melewati design life) telah dilakukan penilaian perpanjangan umur layanan (RLA)
4.	Belum konsisten melaksanakan SOP	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan bimbingan teknis kepada pekerja tentang SOP Sosialisasi dan penyuluhan tentang SOP kepada pekerja Menerapkan sistem Ijin Kerja Aman Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerja Memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran/penyimpangan SOP
5.	Desain, inspeksidan pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> Membuat desain instalasi harus mengacu kepada peraturan perundangan, standard/code, spesifikasi dan kaidah keteknikan yang baik Membuat SOP inspeksi dan pemeliharaan instalasi dan peralatan Membuat dan melaksanakan program inspeksi dan pemeliharaan rutin instalasi dan peralatan Menetapkan prioritas pemeliharaan sesuai dengan tingkat resiko
6.	Kompetensi pegawai masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan kompetensi pekerja Hulu Migas sesuai SKKNI dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan/training terkait kompetensi kerja Melakukan assesment/penilaian kompetensi
7.	SOP operasi tidak terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisa resiko untuk setiap unit operasi Membuat SOP pengoperasian dengan mempertimbangkan resiko pengoperasian SOP pengoperasian peralatan/instalasi harus terintegrasi dengan aspek keselamatan

Upaya Memajukan Perikanan dan Menyejahterakan Nelayan Kecil



Berbagai persoalan mendasar masih banyak dihadapi para nelayan Indonesia, khususnya nelayan kecil. Dalam tataran praktis, tidak sedikit nelayan kecil yang mengalami pendapatan lebih kecil daripada pengeluarannya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan diri nya dalam kurun waktu tertentu. Program Konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil adalah salah satu solusinya.

Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas), memberikan bantuan Program Konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil di seluruh Indonesia sejak tahun 2016. Pada dasarnya, program ini bertujuan untuk mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lain Dulu, Lain Sekarang

Penerima manfaat paket perdana konversi BBM ke LPG untuk nelayan

kecil telah merasakan dampak langsung perubahan dalam hidupnya. Dua nelayan nelayan di Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yakni Soetarjo Pedro (59) dan Soemarno (78), adalah contohnya. Keduanya menerima paket perdana pembagian konverter kit (konkit) BBM ke LPG bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil tahun 2017.

“Kami setiap hari begini. Dari pagi menangkap ikan, hasil tangkapan langsung diantar ke pengepul,” kata Soetarjo Pedro (59).

Dari pengepul, ikan hasil tangkapan akan dibeli oleh pedagang ikan eceran yang nantinya akan menjual lagi di pasar atau keliling kampung.

Meski usianya tidak muda lagi, kedua nelayan tersebut hingga kini masih aktif melaut.

“Saya sudah mencari ikan sejak kecil. Seumur hidup saya jadi nelayan,” ujar Soemarno yang terlihat amat sehat di usianya yang hampir 80 tahun. Soemarno dan tetangga-tetangganya setiap hari mencari ikan di kawasan



Dengan adanya paket (konkit) ini kami sangat terbantu karena perbedaan (biaya) antara BBM dan gas ini jauh beda, bisa membantu mengurangi biaya operasional kami

Rosidi, Nelayan

Laguna Segara Anakan dekat Pulau Nusakambangan.

Kehidupan nelayan di Desa Sidamukti ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan setelah mendapat bantuan paket konkit BBM ke LPG untuk nelayan kecil. Ekonomi mereka membaik karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut menjadi murah. Diturunkan Soemarno, setiap minggu rata-rata dia dapat menghemat Rp100.000 setelah menggunakan konkit berbahan bakar LPG.

“Perbandingan biayanya, satu tabung LPG sama dengan 5 liter BBM. Itu kalau kita melaut dengan melawan angin. Kalau kita melaut ikut arah angin, lebih hemat lagi. Perbandingannya satu tabung sama dengan 7 liter BBM,” paparnya.

Jika dihitung, satu tabung LPG 3 kg dibeli Soemarno seharga Rp17.000 hingga Rp19.000. Sedangkan BBM dibeli seharga Rp10.000 per liter. Tiap minggunya, dibutuhkan 2 tabung LPG seharga Rp34.000 hingga Rp38.000 atau 10-14 liter BBM seharga Rp 100.000 hingga Rp140.000. Jadi, penghematannya sekitar Rp66.000 hingga Rp100.000 per minggunya. Jumlah yang tidak sedikit bagi mereka.

“Adoh (jauh) banget beda (biaya) pakai LPG dengan bensin. Mesin (konkit) membantu banget. Kalau bisa ditambah lagi karena banyak teman yang belum dapat,” kata Soemarno.

Uang yang diperoleh dari penghematan itu, digunakan Soemarno untuk membantu membiayai sekolah cucu-cucunya. Dia ingin agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini, sebagian besar tetangganya berpendidikan rendah karena ketiadaan biaya sekolah.

“Ada yang cuma lulus SD, SMP. Tapi ada juga yang sampai SMA.

Kebanyakan putus sekolah karena nggak ada uang,” paparnya.

Dengan taraf pendidikan yang lebih tinggi, Soemarno yakin anak-anak nelayan dapat hidup lebih baik. Karena itu, ia sangat mendukung program pembagian konkit untuk nelayan kecil ini.

“Terima kasih atas bantuan Pemerintah,” ucapnya penuh syukur.

Kabupaten Cilacap telah dua kali mendapat manfaat program pembagian konkit untuk nelayan kecil. Pada tahun 2016, Kabupaten Cilacap kabagian 902 unit. Sedangkan pada 2017, bertambah menjadi 2005 unit.

Hal senada juga disampaikan Lulus Supriyadi, nelayan Dusun Padak Sia, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Lombok, NTB.

“Kami menerima bantuan dari Kementerian ESDM sejak tahun 2017. Program ini sangat berguna bagi kelompok nelayan kami. Kalau kami memakai BBM sehari Rp45 ribu, maka kalau pakai gas bisa untuk dua hari. Perbedaannya sangat jauh,” paparnya.

“Kami nelayan Kecamatan Sambalia, dulunya (merasa) sangat susah dengan biaya operasional (melaut) yang cukup tinggi,” ungkap Akhyar Rosidi, nelayan dari Kecamatan Sambalia, Lombok Timur, NTB.

Kini, setelah menggunakan LPG, Rosidi dapat merasakan manfaatnya, biaya operasional untuk melaut sekarang menjadi lebih ringan.

“Dengan adanya paket (konkit) ini kami sangat terbantu karena perbedaan (biaya) antara BBM dan gas ini jauh beda, bisa membantu mengurangi biaya operasional kami,” jelas Rosidi.



Penugasan penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun 2018 dilaksanakan di wilayah:

No	KAB/KOTA	PROVINSI	No	KAB/KOTA	PROVINSI
1	Kab Takalar	Sulawesi Selatan	29	Kab Kutabaru	Kalimantan Selatan
2	Kab Bulukumba	Sulawesi Selatan	30	Jakarta Utara	DKI Jakarta
3	Kab Joneponto	Sulawesi Selatan	31	Cianjur	Jawa Barat
4	Kab Selayar	Sulawesi Selatan	32	Cirebon	Jawa Barat
5	Kab Bone	Sulawesi Selatan	33	Wonosobo	Jawa Tengah
6	Kab Wajo	Sulawesi Selatan	34	Jepara	Jawa Tengah
7	Kab Sinjai	Sulawesi Selatan	35	Trenggalek	Jawa Timur
8	Kota Palu	Sulawesi Selatan	36	Tuban	Jawa Timur
9	Kab Banggai	Sulawesi Selatan	37	Lamongan	Jawa Timur
10	Kab Gorontalo Utara	Gorontalo	38	Sidoarjo	Jawa Timur
11	Kab Bone Bolango	Gorontalo	39	Surabaya	Jawa Timur
12	Kab Boalemo	Gorontalo	40	Gresik	Jawa Timur
13	Kab Pohuwato	Gorontalo	41	Pasuruan	Jawa Timur
14	Kota Manado	Sulawesi Utara	42	Probolinggo	Jawa Timur
15	Kab Minahasa Utara	Sulawesi Utara	43	Kota Pasuruan	Jawa Timur
16	Kab Mempawah	Kalimantan Barat	44	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
17	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	45	Labuhan Batu	Sumatera Utara
18	Kota Bontang	Kalimantan Barat	46	Labuhan Batu Utara	Sumatera Utara
19	Kota Samarinda	Kalimantan Barat	47	Mandailing Natal	Sumatera Utara
20	Kota Balikpapan	Kalimantan Barat	48	Samosir	Sumatera Utara
21	Kab Kutai Kertanegara	Kalimantan Barat	49	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
22	Kota Tarakan	Kalimantan Barat	50	Padang Pariaman	Sumatera Barat
23	Kab Karangasem	Bali	51	Kota Batam	Kepulauan Riau
24	Kab Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	52	Kampar	Riau
25	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	53	Kota Pekanbaru	Riau
26	Kab Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	54	Indragiri Hilir	Riau
27	Kab Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	55	Kuta Palembang	Sumatera Selatan
28	Kab Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan			

Dasar Hukum

Dasar hukum Program Konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil. Sasaran program ini adalah nelayan kecil yang memiliki kapal perikanan yang menggunakan mesin motor tempel dan/atau mesin dalam yang beroperasi harian.

Tujuan program ini adalah:

- Melakukan Kebijakan Diversifikasi penggunaan Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk mendukung Ketahanan Energi.
- Pemanfaatan bahan bakar gas untuk kapal nelayan memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama untuk nelayan melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar.
- Membantu ekonomi masyarakat nelayan menuju ekonomi

masyarakat mandiri dan ramah lingkungan.

- Mengurangi Konsumsi BBM Bersubsidi.

Pemberian Paket Perdana Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan berupa:

- Mesin kapal.
- Konverter Kit serta pemasangannya.
- Tabung Khusus LPG beserta isinya.

Penetapan daerah tertentu penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Perpres 126 Tahun 2015 Pasal 3).

Pemberian Paket Perdana Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Kecil dengan menggunakan tabung baja LPG 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018, sehingga untuk tahun berikutnya harus menggunakan Tabung Khusus LPG (Perpres 126 Tahun 2015 Pasal 14).

Meningkat dari Tahun ke Tahun

Nelayan yang berhak menerima paket bantuan ini antara lain pemilik kapal lebih kecil dari 5 GT, berbahan bakar Bensin atau Solar dengan daya mesin lebih kecil dari 13 HP, jenis alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan, dan belum pernah mendapat bantuan sejenis.

Pada praktiknya, program ini merupakan pendistribusian paket perdana konversi BBM ke BGG untuk nelayan berupa:

- 1 unit mesin kapal
- 1 set konverter kit (konkit) serta pemasangannya
- 2 unit tabung LPG 3 kg beserta isinya.

Pada tahun 2016, telah terdistribusi 5.473 paket perdana konversi BBM ke BGG untuk nelayan di lima provinsi dan 10 kota/kabupaten. Di tahun 2017, Pemerintah kembali memberikan bantaaun sebanyak 17.081 unit di 28 kota/kabupaten. Sementara di tahun 2018, program serupa akan terus berlanjut dan rencananya akan dibagikan 25.000 unit paket perdana konkit untuk nelayan kecil di 58 kota/kabupaten.

Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membagikan 25.000 paket perdana LPG 3 kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di 18 wilayah sepanjang tahun 2018 ini. Hal ini sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor

294 K/10/MEM/2018, terhitung sejak 26 Januari 2018, Pertamina ditugaskan untuk menyediakan, mendistribusikan, dan memasang 25.000 paket perdana LPG 3 kg untuk nelayan kecil.

Delapan belas wilayah tersebut adalah Provinsi Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pendistribusian paket konverter kit LPG 3 kg oleh Pertamina ini dilaksanakan dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pertamina diminta untuk memberikan laporan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara tertulis setiap tiga bulan sekali terkait perkembangan penugasan tersebut. Bila diperlukan, Dirjen Migas dapat melakukan penyesuaian wilayah penugasan dan jumlah paket perdana berdasarkan hasil verifikasi calon penerima paket perdana. Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VII Herman Khaeron menyampaikan, konkit merupakan upaya dari Pemerintah, di sini terjadinya penggantian dari BBM ke gas. Dalam hal ini, Pemerintah mengajak nelayan untuk beralih ke gas. "Stimulus anggaran sudah disiapkan hampir 40 ribu unit konverter kit," katanya beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, ini bisa menjadi daya tarik masyarakat dan jika masyarakat sudah tertarik dengan memakai gas dengan pemakaian yang efisien, lebih hemat dan lainnya.

"Selanjutnya bisa dicari di lingkungan masyarakat," tuturnya. ●



Upaya Mendorong Percepatan Eksplorasi

Migas



Upaya Pemerintah Indonesia untuk menambah cadangan minyak dan gas bumi (migas) terus digencarkan. Salah satunya adalah melalui peningkatan kegiatan eksplorasi migas. Data menyatakan, sejak tahun 2014, investasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja (WK) eksploitasi maupun eksplorasi terus menurun.

Eksplorasi Secara Masif

Meski masih terkendala berbagai hal, seperti infrastruktur yang belum memadai, Pemerintah terus berupaya agar produksi migas dapat bertambah. Cara yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi migas dengan tujuan memperoleh cadangan migas baru. Apabila tidak ada penemuan baru, cadangan minyak Indonesia dapat habis tahun 2030.

“Prediksinya kalau tidak ada penemuan baru, tahun 2030 produksi minyak kita habis. Sementara untuk gas, sekarang ini masih bisa ekspor. Tapi, suatu saat akan habis,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Djoko Siswanto dalam acara Migas Goes

to Campus di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jumat (25/5).

Dirjen Migas memaparkan, agar kondisi tersebut tidak terjadi, Pemerintah berusaha keras mencari sumber-sumber migas yang baru melalui eksplorasi yang masif. Di sisi lain, tahun 2015 hingga 2016, penawaran wilayah kerja migas yang baru juga tidak dilirik investor. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemerintah mencari sistem yang baru agar investor mau berinvestasi di industri migas Indonesia yaitu dengan beralih dari skema bagi hasil *cost recovery* menjadi *gross split*.

Skema *gross split* bermanfaat memberikan hasil keekonomian

yang sama atau bahkan lebih baik dari skema *cost recovery*. Selain itu, mempercepat 1-2 tahun tahapan pengembangan lapangan karena sistem pengadaan yang mandiri serta mendorong industri migas lebih kompetitif dan meningkatkan pengelolaan teknologi, SDM, sistem dan efisiensi biaya operasi.

“

Prinsip *gross split* jelas dan terukur, sederhana, dan efisien.”

Direktur Jenderal (Dirjen) Migas
Djoko Siswanto

“Menggunakan *cost recovery*, waktunya lama. Sejak ditemukannya migas sampai produksi, butuh waktu sampai 15 tahun. Seperti yang terjadi pada Blok Masela. Karena itu kita harus mencari sistem yang memudahkan kontraktor dan bagian dia jadi lebih baik. Perizinan simpel,” tuturnya.

Selain meningkatkan eksplorasi, upaya untuk meningkatkan produksi migas adalah dengan menggunakan teknologi seperti EOR.

“Kita mencari teknologi-teknologi baru sehingga minyak yang tersisa di perut bumi bisa diproduksi,” tambah Djoko.

Djoko mengakui, kebijakan yang baru biasanya menuai pro dan kontra. Dia mengatakan, ada ketakutan kalau kontraktor akan membawa tenaga kerja dan barang dari negara asalnya. Namun hal ini bisa diatasi karena Pemerintah memberikan bagi hasil yang lebih tinggi apabila kontraktor menggunakan produk dalam negeri.

Masih terkait dengan gas bumi, Kementerian ESDM saat ini tengah merevisi Neraca Gas Bumi Indonesia (NGI) periode 2017-2035. Penyempurnaan ini memperhitungkan data-data terbaru, termasuk adanya penambahan suplai dari lapangan-lapangan gas dan penyesuaian terhadap volume gas bumi yang dapat diproduksi serta kebutuhan.

“Sekarang (NGI) lagi direvisi untuk cara penyajiannya dan disesuaikan atau direvisi data-datanya sesuai dengan data terakhir,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Migas Budiyanono di Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, data terkini yang dimasukkan dalam revisi NGI, antara lain adanya rencana produksi dari Lapangan Jambaran Tiung Biru serta peningkatan kapasitas produksi Lapangan Jangkrik.

Bertambah Triliunan Rupiah

Masih terkait eksplorasi migas, secercah angin segar berhembus tatkala Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kamis (31/5), memberikan persetujuan atas tiga kontrak bagi hasil yang berakhir kontrak kerja samanya tahun 2019. Ketiga Kontrak Bagi Hasil tersebut menggunakan bentuk kontrak *Gross Split* dimana 2 (dua) di antaranya merupakan Kontrak Kerja Sama Alih Kelola dengan pengelolanya adalah perusahaan afiliasi PT Pertamina (Persero) dan 1 (satu) di antaranya merupakan Kontrak Kerja Sama Perpanjangan dengan pengelola Kontraktor Eksisting. Kontrak Bagi Hasil tersebut, yaitu

- Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Jambi Merang dengan Kontraktor sekaligus sebagai Operator adalah PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan kepemilikan *Participating Interest* sebesar 100% (termasuk *Participating Interest* 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD). Wilayah Kerja Jambi Merang saat ini masih dikelola oleh JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang dan akan berakhir masa pengelolanya pada tanggal 9 Februari 2019.



- Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Raja/Pendopo dengan Kontraktor sekaligus sebagai Operator adalah PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan kepemilikan *Participating Interest* sebesar 100% (termasuk *Participating Interest* 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD). Wilayah Kerja Raja/Pendopo saat ini masih dikelola oleh JOB Pertamina - Golden Spike Energy Indonesia, Ltd. dan akan berakhir masa pengelolanya pada tanggal 5 Juli 2019.

- Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Seram Non Bula dengan Kontraktor CITIC Seram Energy Ltd. (sekaligus sebagai Operator), *Gulf Petroleum Investment Company* KSCC, Lion International Investment Ltd., PT GHJ Seram Indonesia dan PT Petro Indo Mandiri. Partisipasi Interes yang dimiliki oleh para Kontraktor secara keseluruhan termasuk Partisipasi Interes 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD. Wilayah Kerja Seram Non Bula akan berakhir masa pengelolanya pada tanggal 31 Oktober 2019.

Total bonus tanda tangan (*signature bonus*) dari penandatanganan tiga kontrak tersebut adalah sebesar US\$19,2 juta atau setara Rp258,5 miliar. Sedangkan perkiraan total nilai Investasi dari pelaksanaan kegiatan komitmen pasti lima tahun pertama adalah sebesar US\$303,7 juta atau setara Rp4 triliun (asumsi nilai tukar Rupiah sesuai APBN 2018 adalah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat). Pemerintah berpesan kepada Kontraktor, agar dengan ditandatanganinya kontrak ini, produksi migas harus ditingkatkan.

Pemerintah menargetkan penetapan pengelolaan WK migas yang masa kontrak kerja samanya berakhir atau terminasi pada tahun 2020 hingga 2026 dapat diselesaikan secara bertahap tahun ini. ●



Catatan Manis Subsektor Migas Tahun 2017 dan Efek Bergandanya

Subsektor minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan katalisator perkembangan daerah melalui efek bergandanya. Bukti terkini menunjukkan sejumlah catatan positif dari subsektor tersebut. Berbagai catatan positif ini mencakup, baik di sektor hulu, hilir, hingga penerimaan negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Ego Syahril, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Fanshurullah Asa, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyampaikan sejumlah capaian tersebut pada Konferensi Pers Capaian Subsektor Migas Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (9/1).

Sinyal Positif

Dari sektor hulu, Pemerintah memperkenalkan skema *Production Sharing Contract (PSC) Gross Split* yang diminati oleh investor. Pada lelang blok migas tahun 2017 dengan skema *Gross Split*, dari 10 Blok Migas Konvensional yang ditawarkan, lima Blok Migas diminati investor. Hal tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan lelang blok migas tahun 2015 dan 2016 dengan skema *Cost Recovery*, yang sama sekali tidak ada peminat.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang di antaranya mengatur tentang insentif

perpajakan *PSC Cost Recovery*, yakni PP Nomor 27 Tahun 2017 dan insentif perpajakan *PSC Gross Split*, yakni PP Nomor 53 Tahun 2017. Kedua PP tersebut mengatur bahwa kegiatan eksplorasi migas bebas perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan investasi di kegiatan hulu migas.

Ego menyampaikan, capaian tersebut memberikan sinyal positif terhadap kegiatan Pemerintah, terutama kegiatan lelang Wilayah Kerja (WK) Migas eksplorasi dengan skema *Gross Split*.

“Ini memberi sinyal positif terkait kegiatan Pemerintah terkait PP Nomor 53 Tahun 2017. Begitu pun juga dengan Peraturan Menteri (Permen) yang telah diterbitkan, hasilnya seperti itu. Jadi sinyalemen selama ini yang mengatakan bahwa sistem *Gross Split* hanya cocok untuk WK perpanjangan ternyata tidak juga, ini terbukti untuk WK baru atau WK eksplorasi, dari tujuh yang ditawarkan, lima WK diminati,” jelas Ego.

Pada akhir tahun 2017, Pemerintah memutuskan adanya pengalihan pengelolaan WK Mahakam ke PT Pertamina (Persero). Setelah lebih dari 50 tahun dikelola oleh Total E&P, per 1 Januari 2018, WK gas terbesar di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Dengan pengalihan ini, maka terjadi pula peningkatan peran nasional dan daerah dalam kepemilikan Blok Mahakam, di mana Pertamina dan daerah menguasai minimal 61% saham Blok Mahakam. Untuk tahun 2018-2019, Pemerintah mematok target agar produksi dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan biaya operasi yang lebih efisien. Produksi rata-rata minyak dan gas bumi Blok Mahakam pada tahun 2017 adalah 52 ribu *barrel oil per day (BOPD)* minyak dan kondensat serta 1.351 *million standard cubic feet per day (MMSCFD)* gas.

Dari proyek-proyek strategis migas, Pemerintah telah meresmikan fasilitas produksi gas Lapangan Jangkrik pada 31 Oktober 2017. Lapangan Jangkrik menambah produksi Migas sebesar 100.000 *barrel oil equivalent per day (BOEPD)*.

“Jangkrik ini salah satu *milestone*-nya adalah produksinya lebih tinggi daripada apa yang direncanakan. Direncanakan sekitar 450 MMSCFD, saat ini sudah berproduksi hingga 650 MMSCFD, *equivalen* dengan 100.000 lebih BOPD,” tambah Ego.

Selain itu, telah dilakukan pula *Groundbreaking* Jambaran Tiung Biru (JTB) pada 25 September 2017 dan proyek diharapkan selesai pada 2021. Untuk Blok Masela, saat ini sedang berjalan proses persiapan pre-FEED, yakni menganalisis opsi terbaik terkait jenis dan kapasitas produksi, biaya investasi, dan keekonomian serta jadwal proyek.

Sementara untuk *lifting* migas, capaian di tahun 2017 adalah sebesar 1.944.000 BOEPD atau 98,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar 1.965.000 BOEPD. Untuk tahun 2018 target *lifting* migas adalah sebesar 2.000.000 BOEPD, yang terdiri dari 800.000 BOPD untuk *lifting* minyak bumi dan 1.200.000 BOEPD untuk gas bumi.





“

Sektor ESDM memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa tahun 2017, kontribusi PNB sektor ESDM diperkirakan mencapai Rp129,07 triliun atau 49,6% dari PNB nasional tahun 2017 yang sebesar Rp260 triliun. Hampir separuhnya dari sektor ESDM,”

Menteri ESDM, Selasa (2/1).

117% dari Target APBNP

Sementara itu, penerimaan negara dari subsektor migas juga tercatat sangat baik, yakni menembus Rp138 triliun (*unaudited*) atau 117% dari target APBNP Tahun 2017 sebesar Rp118,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp82,5 triliun (60%) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam, Rp6,05 triliun (4%) PNBP lainnya, dan Rp49,4 triliun (36%) Pajak Penghasilan (PPH). Selain itu, untuk pertama kalinya sejak tahun 2015, penerimaan negara di tahun 2017 lebih besar US\$1,8 miliar dibandingkan dengan *cost recovery*. Hal tersebut diraih setelah dilakukan peningkatan evaluasi program kerja dan anggaran, pengawasan serta efisiensi di beberapa proyek migas.

“Penerimaan negara dari subsektor migas ini saat ini memperlihatkan bahwa bagian Pemerintah atau *contractor share* persentasenya semakin lama posisinya semakin baik, yaitu 45%. Kalau kita bandingkan tahun 2016 maupun 2015 berkisar antara 39 hingga 40%, di tahun 2017 ini kita berhasil menembus angka 45%. Selebihnya merupakan bagian dari *cost recovery* maupun bagian dari kontraktor,” ungkap Ego.

Di sektor hilir, pada tahun 2017, Pemerintah melanjutkan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Hingga akhir 2017, sebanyak 57 titik BBM Satu Harga dari Pulau Sumatera hingga Papua telah diresmikan. Dengan program ini, masyarakat yang sebelumnya harus membayar Rp7.000 hingga Rp100.000 untuk membeli satu liter Solar dan Bensin RON 88, kini dapat membeli dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, yakni

Rp5.150 untuk Solar dan Rp6.450 untuk Bensin RON 88. Hingga Tahun 2019, Program BBM Satu Harga memiliki target untuk membangun lembaga penyalur BBM di 150 lokasi oleh Pertamina dan tujuh lokasi oleh PT AKR Corporindo (AKR) pada 148 Kabupaten.

“Menteri ESDM memberikan apresiasi kepada BPH Migas karena salah satu capaian yang paling terpenting di lingkungan Kementerian ESDM adalah tercapainya tepat waktu dan tepat dari sisi jumlah titik dalam merealisasikan BBM Satu Harga. Ditargetkan 54 titik, 50 titik Pertamina dan empat titik oleh AKR, betul-betul terbangun dan diresmikan sisanya diresmikan oleh Bapak Presiden Desember lalu di Pontianak,” tambah Ego.

Tambah pula, sebanyak 17.081 unit Konverter Kit LPG untuk nelayan telah dibagikan di 28 kabupaten/kota. Capaian tersebut menambah jumlah konverter kit yang diberikan kepada nelayan sebanyak 5.473 unit di tahun 2016. Sementara untuk tahun 2018, sebanyak 40.000 unit konverter kit akan dibagikan kepada nelayan di 44 Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan konverter kit ini, nelayan akan dapat mengurangi biaya operasional sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari, memberikan energi bersih dan aman serta mengurangi konsumsi BBM.

Untuk program jaringan gas bumi (jargas) kota, pada tahun 2017 mendapat tambahan sebesar 63.551 Sambungan Rumah (SR) sehingga capaian di tahun 2017 mencapai 383.065 SR atau melebihi dari yang ditargetkan semula, yaitu sebanyak 376.914 SR. Untuk tahun 2018 ditargetkan pemasangan jargas ini mencapai 463.495 SR. Program jargas ini selain dibiayain APBN, Pemerintah juga mendorong agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut

serta mengembangkan jaringan gas kota.

Kemudian, kapasitas kilang di tahun 2017 sama dengan dua tahun sebelumnya, yakni 1.169.000 barel per hari. Target yang sama pun ditentukan untuk tahun 2018. Untuk 10 tahun ke depan, Pemerintah berencana untuk merevitalisasi kilang eksisting dan mengutamakan produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. Adapun proyek-proyek kilang yang sedang berjalan antara lain *Grass Root Refinery* Bontang (kapasitas 300 MBDC) dan Tuban (300 MBDC) serta *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan (360 MBDC), Cilacap (400 MBDC), Dumai (300 MBDC), dan Balongan (240 MBDC). RDMP Balikpapan saat ini telah mulai konstruksi.

Alokasi gas domestik untuk di tahun 2017 adalah sebesar 60,6% yang pemanfaatannya diutamakan untuk listrik dan industri. Tahun 2018, diproyeksikan sebesar 61%. Sementara untuk pipa gas, hingga akhir 2017 telah dibangun sepanjang 10.671 kilometer (km) dan akan ditambah menjadi 11.226 km pada tahun 2018. Penambahan di tahun 2017 dilakukan sepanjang 484 km dari ruas Belawan-KIM-KEK, Ruas Payo Selincah, dan Ruas WJB Batam.

Hampir 50%

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih di sektor ESDM, terutama terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ada berbagai catatan penting terkait PNB tersebut. Salah satunya ialah sektor ESDM yang menyumbang hampir separuh dari target PNB nasional tahun 2017.

“Sektor ESDM memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi

nasional. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa tahun 2017, kontribusi PNB sektor ESDM diperkirakan mencapai Rp129,07 triliun atau 49,6% dari PNB nasional tahun 2017 yang sebesar Rp260 triliun. Hampir separuhnya dari sektor ESDM,” ungkap Menteri, Selasa (2/1).

Catatan berikutnya, secara agregat, capaian ini juga lebih besar dibandingkan capaian PNB sektor ESDM dua tahun ke belakang yang sebesar Rp79,94 triliun di tahun 2016 dan Rp118,7 triliun di tahun 2015. Ketiga, capaian PNB tersebut juga lebih besar dari target PNB sektor ESDM dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp111 triliun atau 116% dari target.

PNBP subsektor migas per tanggal 29 Desember 2017 diperkirakan membukukan Rp85,6 triliun atau lebih tinggi dari target 2017 yang sebesar Rp76,6 triliun. Penerimaan ini didapat dari PNB Sumber Daya Alam (SDA) Migas yang sebesar Rp79,6 triliun dan PNB Migas lainnya Rp6 triliun. Pada tahun 2016, PNB migas adalah sebesar Rp49 triliun dan tahun 2015 Rp86 triliun.

“Di samping itu, penerimaan negara yang didapat dari Pajak Penghasilan (PPH) migas adalah sebesar Rp49 triliun sehingga total penerimaan dari subsektor migas mencapai Rp135 triliun atau 113% dari target APBNP yang sebesar Rp119 triliun. Tahun 2016, penerimaan dari subsektor ini adalah sebesar Rp87 triliun,” ujar Menteri Jonan.

Menteri ESDM meneruskan, capaian di atas menunjukkan bahwa selain sebagai penjamin sumber pasokan energi dengan harga yang terjangkau serta kemampuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sektor ESDM juga menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. ●

Menjaga Pemanfaatan LPG Tepat Sasaran

Sejak program Konversi Minyak tanah ke LPG atau elpiji 3 kg digulirkan oleh Pemerintah tahun 2007, pemanfaatan tabung berwarna melon itu sudah melebar. Tanpa disadari, kepemilikan tabung yang awalnya hanya untuk mereka yang kurang mampu justru bisa dinikmati oleh kalangan mapan.

Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga tabung 3 Kg, jelas diatur penerima paket perdana elpiji 3 bersubsidi adalah pertama, rumah tangga, yaitu konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Kedua, usaha mikro yaitu konsumen dengan usaha produktif milik perseorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor.

Di awal 2007, LPG dikenalkan ke masyarakat untuk menggantikan harga minyak tanah yang kian melonjak. Saat itu, minyak tanah mayoritas digunakan oleh kalangan tidak mampu. Lalu, Pemerintah mengenalkan gas tabung ukuran 3 kg berwarna hijau yang kemudian dikenal sebagai tabung gas melon.

Pertama dikenalkan butuh sosialisasi sangat gencar. Ini karena masyarakat masih gagap dengan pemakaian gas untuk memasak. Perlahan tapi pasti, pemakaian LPG terus meningkat. Ini sebuah konversi yang sukses, baik dari sisi keuangan negara maupun energi. Bagaimanapun, bahan bakar gas jauh lebih ramah lingkungan ketimbang minyak.



Manfaat penyaluran LPG 3 kg tidak hanya dirasakan oleh pengguna sendiri, namun juga Pemerintah

karena dapat menghemat biaya pengolahan minyak tanah.

Di sisi lain, realisasi volume LPG 3 kg meningkat dari tahun ke tahun, meski dalam dua tahun terakhir tren kenaikannya menurun. Mengingat LPG 3 kg masih disubsidi, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah.

Sayangnya, ini bukan satu-satunya tantangan. Lebih lengkapnya, berikut adalah sejumlah tantangan terkait LPG 3 kg:

- Penerima subsidi saat ini sulit diidentifikasi (siapa pun)
- Distribusi belum tepat sasaran (rawan diselewengkan)
- Jumlah penggunaan tabung tidak dapat dibatasi (berapapun)



- Rawan terjadinya pengoplosan & penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG tidak bersubsidi
- Harga di tingkat konsumen cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga sulit dilakukan
- Anggaran Subsidi berpotensi tidak terkendali dengan jumlah yang cukup besar

Upaya Solutif

Pemerintah tak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti program *trade in* LPG 3 kg ke LPG 5,5 kg, memperbanyak *supply* dan penyebaran LPG 5,5 kg, dan sosialisasi pengendalian LPG 3 kg ke pemerintah daerah.

Terkait upaya *trade in*, Pemerintah, melalui PT Pertamina (Persero), menyebut LPG 5,5 kg sebagai “Bright Gas”. LPG tabung 5,5 kg memiliki beberapa keunggulan dibandingkan elpiji biasa.

Utamanya adalah teknologi *valve* ganda yang berfungsi mengurangi tekanan gas berlebih. Keunggulan lainnya adalah “Bright Gas” dua kali lebih aman daripada tabung elpiji biasa. Selain itu, “Bright Gas” juga sudah dilengkapi dengan segel hologram sehingga isinya lebih terjamin dan konsumen bisa langsung mengetahui apakah tabung elpiji tersebut asli atau tidak. “Bright Gas” juga menawarkan kenyamanan karena mudah dibawa dan tersedia di sejumlah SPBU.

Penggunaan “Bright Gas” di sini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa elpiji harus digunakan sesuai peruntukannya sehingga bisa tepat sasaran.

Selain ukuran 5,5 kg, kini Pertamina juga sudah memasarkan “Bright Gas” ukuran 3 kg. Mirip dengan ‘saudaranya’, “Bright Gas” 3 kg hadir dengan teknologi katup ganda (*Double Spindle Valve System*) yang lebih aman dalam mencegah kebocoran LPG. Serta, untuk menjaga kualitas dan kuantitas isi

tabung, Bright Gas 3 kg juga dilengkapi dengan segel hologram yang tidak dapat dipalsukan.

Tidak Berkurang

Pertamina menjamin kehadiran “Bright Gas” 3 kg tidak akan mengurangi pasokan LPG bersubsidi atau tabung melon. Ini karena kehadiran elpiji nonsubsidi berwarna merah jambu itu untuk memberikan pilihan kepada masyarakat.

Pertamina pun terus mengawasi peredaran gas elpiji nonsubsidi ini sampai tingkat agen. Tujuannya mencegah adanya penyelewengan, seperti pengoplosan gas elpiji subsidi ke nonsubsidi. Perusahaan milik negara itu juga bersinergi dengan lembaga dan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah; serta Kepolisian.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto juga menyampaikan tidak ada pengurangan elpiji subsidi dengan kehadiran produk baru itu. “Karena ini untuk menengah ke atas,” ujar dia.

Djoko pun meminta Pertamina mencegah adanya upaya pengoplosan elpiji subsidi dan nonsubsidi. Apalagi produk ini hanya dibedakan warna tabung. Elpiji subsidi berwarna hijau, sedangkan nonsubsidi pink (merah jambu). Dengan kehadiran elpiji nonsubsidi ini harapannya bisa mengurangi penyelewengan subsidi.

“Menurut kami kan harusnya elpiji subsidi dipakai orang miskin, yang menengah ke atas tidak boleh. Tapi kan tidak ada yang melarang. Kalau kami sediakan yang nonsubsidi 3 kg, mereka dia bisa pakai itu,” ujar dia.

Opsi lain yang disiapkan pemerintah untuk menurunkan ketergantungan subsidi adalah dengan distribusi tertutup. Targetnya bisa terlaksana tahun 2019. Selain itu, ada bantuan langsung tunai yang digabung dengan bantuan sosial lainnya.

Tentu, penyaluran LPG tepat sasaran memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait, termasuk Agen atau Distributor. Dalam konteks ini, PT Whisnu Karya Bakti patut menjadi rujukan. Belum lama ini, PT Whisnu Karya Bakti menjual LPG 3 kg terbuka di Pasar Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pemilik agen PT Whisnu Karya Bakti, Charis Mahendra H menjelaskan, diadakannya kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan harga elpiji 3 kg sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina.

“Satu tabung gas kami jual seharga Rp 16 ribu,” tutur Mahendra. Dia menambahkan, kegiatan semacam ini bukan kali pertama diadakan. Hampir setiap ada keluhan akan kelangkaan elpiji, perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Wagir ini menggelar aksi serupa.

Total ada 560 tabung yang mereka jual kepada warga. Syarat bagi pembeli, membawa KTP. Seorang hanya boleh membeli satu tabung.

“Hal ini bertujuan agar penjualan elpiji bisa merata ke banyak warga dan menghindari penimbunan,” bebernya.

Salah satu pembeli, Ali Gufron mengaku sangat senang akan program yang diadakan PT Whisnu Karya Bakti tersebut. Selama ini warga asli Kecamatan Wajak tersebut memang berjualan gas elpiji. Namun sekitar satu bulan belakangan, Gufron kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Tidak hanya penjual elpiji, ratusan ibu rumah tangga juga antusias akan program ini. Fadila misalnya, ibu rumah tangga ini nampak bergegas sambil membawa dua tabung gas. Kelangkaan gas LPG membuatnya tidak bisa masak.

“Cari gas jauh dan susah, jadi dengan program seperti ini sangat bermanfaat bagi kami,” tegas dia. ●



Gross Split Menjawab Keraguan

Sejak tahun 2017, Pemerintah telah menerapkan skema kontrak kerja sama *gross split*. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pertama yang menerapkan skema *gross split* adalah Pertamina Hulu Energi untuk Lapangan ONWJ.

Investasi Meningkat

Setelah setahun berjalan, dicermati bahwa sistem ini telah mendorong peningkatan investasi di lapangan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (4/4).

Djoko menjelaskan, penerapan skema kontrak bagi hasil *gross split* diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dan Peraturan Pemerintah nomor 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

“Pertamina Hulu Energi adalah KKKS pertama yang pertama kali menerapkan skema *gross split* untuk Lapangan ONWJ,” katanya.

Sejak pertama kali diwacanakan, skema *gross split* diragukan banyak pihak akan menarik investor. Ternyata, skema ini justru mampu menggoda para investor menanamkan modalnya di industri hulu migas Indonesia.

Setelah setahun berjalan, lanjut Djoko, dicermati bahwa angka capex (*capital expenditure*/belanja modal) dan opex (*operation expenditure*/biaya operasi) dari Lapangan ONWJ dari 2015-2016 ketika masih menerapkan kontrak bagi hasil *cost recovery*, mengalami penurunan dibandingkan dengan 2017 dan rencana 2018 yang mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, capex dan opex ONWJ tahun 2015 mencapai US\$520 juta, tahun 2016 turun menjadi US\$322 juta. Selanjutnya, tahun 2017 meningkat menjadi US\$347 juta dan rencananya tahun 2018 sebesar US\$513 juta.

“Hal ini memberikan gambaran skema *gross split* mendorong peningkatan investasi di lapangan ONWJ dibandingkan dengan skema *cost recovery*,” papar Djoko.

Hal senada juga dikemukakan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Pada tahun 2015, di Lapangan ONWJ dilakukan enam sumur pengembangan. Tahun 2017, terdapat lima sumur dan tahun 2018 direncanakan delapan sumur pengembangan. Rencananya juga akan dilakukan seismik.

Sejarah Baru

Masih terkait *gross split*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengukir sejarah baru dalam pengelolaan hulu migas Indonesia. Untuk pertama kalinya, Pemerintah mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas

Konvensional dengan menggunakan skema kontrak bagi hasil *gross split* hasil lelang Tahap I Tahun 2017.

Wilayah Kerja migas ini merupakan lelang pertama yang menggunakan skema *Gross Split*. Jumlah WK yang ditawarkan adalah 10, terdiri dari tujuh WK melalui Penawaran Langsung dan tiga WK melalui Lelang Reguler. Lelang WK telah dimulai sejak akhir Mei 2017 dan diperpanjang sebanyak empat kali dikarenakan menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Perpajakan *Gross Split*. Sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Partisipasi, yaitu tanggal 29 Desember 2017, terdapat tujuh Dokumen Partisipasi untuk lima WK yang selanjutnya dilakukan Pembukaan dan Pemeriksaan serta Penilaian Akhir oleh Tim Penawaran untuk memberikan rekomendasi pemenang.

Wilayah-wilayah Kerja tersebut antara lain Andaman I, Andaman II, South Tuna, Kasuri III, Tongkol, dan Memberamo. Investasi komitmen pasti dari lima WK Konvensional di atas adalah sebesar US\$23.575.000 dan total bonus tanda tangan sebesar US\$3.250.000.

Menarik Bagi Kontrak Migas Baru

Blok migas baru yang ditandatangani kontraknya berjumlah dua yaitu Blok Andaman I dan Andaman II. Sementara 3 blok lainnya yaitu WK Merak Lampung, Pekawai dan West Yamdena, masih menunggu penyelesaian. Penandatanganan ini menunjukkan bahwa *gross split* tidak hanya menarik bagi kontrak eksisting atau terminasi, tetapi juga kontrak baru.

“Blok baru tandatangani (kontrak) *gross split*. Jadi *gross split* itu bukan hanya menarik untuk eksisting blok atau terminasi, tapi juga blok baru,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pada acara penandatanganan kontrak kerja sama WK Andaman I dan Andaman II, Kamis (5/4).

Skema bagi hasil *gross split* menjadi pilihan Pemerintah untuk pengembangan migas karena dapat mempercepat proses bisnis mulai dari eksplorasi hingga produksi.

“*Gross split* akan memberikan kepastian bagi investor karena parameter dalam pembagian *split* transparan dan terukur. Parameter ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi,” kata Arcandra.

Arcandra mengharapkan agar kontrak kerja sama yang baru ditandatangani tersebut tidak hanya menjadi acara penandatanganan kertas, tetapi yang terpenting adalah dapat memproduksi migas. Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan blok migas menemui kendala, KKKS diharapkan dapat menyampaikan ke Pemerintah.

“Kami berjanji akan membantu (KKKS). Kalau ada masalah, datang ke kami,” tegasnya.

16 Wilayah Kerja

Selain itu, Kementerian ESDM mencatat, sejak diberlakukannya *Production Sharing Contract* (PSC) skema *Gross Split* pada awal 2017, sudah ada 16 WK migas yang menggunakan sistem tersebut.

Data ini sekaligus menepis anggapan *gross split* menghambat investasi. Bahkan Chevron, salah satu KKKS yang beroperasi di Indonesia, juga mengakui membaiknya iklim investasi migas Indonesia yang sedikit banyak dipengaruhi oleh penerapan skema *gross split*.

Berikut ini WK migas yang telah menggunakan skema *gross split*:

1. Offshore North West Java, berlokasi di Lepas Pantai Jawa Barat, dengan kontraktor PT. Pertamina Hulu Energy
2. Andaman I, berlokasi di Lepas

3. Andaman II, berlokasi di Lepas Pantai Aceh, dengan kontraktor Konsorsium Premier Oil Far East Ltd-Kriss Energy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd
4. Merak Lampung, berlokasi di Lepas Pantai dan Daratan Banten-Lampung, dengan kontraktor PT. Tansri Madjid Energi
5. Pekawai, berlokasi di Lepas Pantai Kalimantan Timur, dengan kontraktor PT. Saka Energi Sepinggan
6. West Yamdena, berlokasi di Lepas Pantai dan Daratan Maluku, dengan kontraktor PT. Saka Energi Indonesia
7. Tuban, kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java
8. Ogan Komering, kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering
9. Sanga Sanga, kontraktor PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
10. Southeast Sumatra, kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera
11. North Sumatra Offshore, kontraktor PT Pertamina Hulu Energi NSO
12. East Kalimantan & Attaka, kontraktor PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
13. Citarum, kontraktor Konsorsium PT. Cogen Nusantara Energi - PT. Green World Nusantara
14. East Ganai, kontraktor ENI Indonesia Ltd
15. East Seram, kontraktor Lion Energy Limited
16. Southeast Jambi, kontraktor Konsorsium Talisman West Bengara B.V - MOECOSouth Sumatra Co., Ltd. ●

Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur

MIGAS



Infrastruktur minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi tantangan tersendiri untuk memanfaatkan potensi kekayaan migas di tanah air. Lebih khususnya, terbatasnya infrastruktur gas bumi membuat kekayaan gas bumi Indonesia tak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk industri di dalam negeri. Hampir separuh dari produksi gas diekspor. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh negara-negara lain.

Virtual Pipeline

Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, sebagai negara kepulauan, salah satu titik perhatian Pemerintah dalam pengembangan infrastruktur gas adalah termasuk konsep LNG untuk skala kecil dan *virtual pipeline*. Konsep tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada daerah dengan yang miskin sumber energi.

“Konsep LNG untuk skala kecil dan virtual pipeline, selain untuk memenuhi kebutuhan energi daerah yang miskin sumber energi, kebijakan ini juga untuk menyinergikan dengan kearifan energi lokal, khususnya di bagian timur Indonesia,” ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi, pada acara FGD KADIN Indonesia dengan tema “Membangun Industri Nasional Berkelanjutan Sektor Industri Hulu Migas dan Petrokimia”, Kamis (25/1).

Arcandra memaparkan, Pemerintah telah berusaha sebaik mungkin menyediakan keamanan energi melalui kebijakan energi yang tepat dengan menyediakan jaminan pada empat elemen, antara lain ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan di dalam negeri. Terkait gas bumi, Pemerintah juga telah menetapkan regulasi gas bumi terkait prosedur alokasi, penggunaan dan harga.

Saat ini, arah kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan energi adalah untuk menciptakan energi berkeadilan yang dapat memberikan akses energi kepada masyarakat industri dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui

lima pilar utama, yaitu peningkatan rasio elektifikasi; pemerataan dan keterjangkauan; keberlanjutan; investasi dan pertumbuhan; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan gas bumi nasional, lanjut dia, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan nilai tambah. Meski demikian, Pemerintah telah memperhatikan keekonomian dan *contract sanctity* seluruh lini rantai pasok gas, mulai produksi, pengolahan, penyaluran, dan pendistribusiannya.

Pemanfaatan gas bumi domestik sendiri saat ini mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan peningkatan harga minyak dan kebijakan Pemerintah dalam pengaturan subsidi dan harga BBM pada pertengahan tahun 2000-an. Pada saat kebutuhan gas domestik belum berkembang, sebagian besar produksi gas dijual ekspor dengan harga terindeksasi pada harga minyak dengan *slope* pada kisaran 13-16% terhadap harga minyak. Adapun harga gas untuk industri domestik ditetapkan dengan harga nominal sebesar US\$3-5 per MMBTU atau setara dengan 40-60% dari harga BBM ditambahkan eskalasi peningkatan harga tahunan sekitar 2-3% untuk mengakomodasi keekonomian produksi gas dan faktor inflasi.

Dikatakan Wamen, harga gas domestik yang dinikmati industri sangat kompetitif pada era harga minyak tinggi sampai dengan akhir tahun 2014. Kebijakan penetapan harga gas dengan metode nominal dengan eskalasi kenaikan tahunan ini, menjadikan harganya tidak kompetitif pada saat terjadi anjloknya harga minyak. Namun demikian, pada awal tahun ini harga minyak sudah mulai naik kembali.

Trader Gas

Di kesempatan berbeda, Arcandra menuturkan, pada triwulan I tahun 2018 ini Kementerian ESDM telah menyelesaikan persoalan mata rantai distribusi gas dengan melakukan penertiban terhadap *trader* gas yang tidak memiliki infrastruktur.

“Apakah *trader* bertingkat itu ada? Ada. Sehingga pada 2016 terbit Peraturan Menteri

yang memberi waktu dua tahun agar *trader* ini bisa dicarikan jalan keluarnya,” ujar Arcandra.

Dia menjelaskan, bahwa persoalan *trader* gas bertingkat bisa diselesaikan pada April lalu tanpa perlu melakukan revisi pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

Para pelaku usaha *trader* gas bertingkat, lanjut Arcandra, sudah menyepakati penyelesaian yang ditawarkan Kementerian ESDM sehingga nantinya hanya *trader* gas yang memiliki infrastruktur saja yang mendapatkan alokasi gas.

“Sudah kita selesaikan 10 (*trader* gas) yang punya masalah dan *Alhamdulillah* sudah kita selesaikan,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Djoko Siswanto menjelaskan, penyelesaian *trader* gas bertingkat menurunkan harga jual gas bumi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, di mana dalam aturan tersebut margin niaga maksimal 7% dan tingkat pengembalian investasi (*Internal Rate of Return/IRR*) paling besar 11%.

Indonesia Timur

Terkait infrastruktur gas, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak akhirnya terbentuk pada 11 April 2018 dengan mengukuhkan PT Pertamina (Persero) sebagai induk holding dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai *subholding* yang akan mengatur bisnis *midstream* dan *downstream* gas.

Ketua Tim Implementasi Pembentukan Holding Migas Nicke Widyawati mengatakan, setelah terbentuk, holding migas memiliki tugas utama yang harus dijalankan dan diimplementasikan *subholding* yang lahir dari proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PGN.

“Dengan integrasi akan memperkuat struktur permodalan dari kedua pihak, yang selama ini pisah disatukan sehingga kemampuan untuk investasi, kemampuan untuk *create more value* jadi lebih besar,” kata Nicke di Jakarta.

Selain itu, integrasi juga untuk meningkatkan kualitas dari bisnis, karena selama ini PGN dan Pertagas saling berkompetisi. Dengan integrasi diharapkan kedua perusahaan bisa menyediakan jasa dan layanan kepada seluruh masyarakat dan

industri dalam satu badan, sehingga diharapkan pasarnya semakin luas.

Menurut Nicke, jika selama ini fokus pengembangan bisnis gas lebih banyak di Sumatera dan Jawa, maka kini pengembangan infrastruktur *midstream* dan *downstream* akan diperluas hingga ke wilayah Indonesia tengah dan timur.

Hal senada diungkapkan oleh Arcandra. Ia mengemukakan, penyediaan kebutuhan gas nasional sangat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur gas nasional. Keadaan saat ini, infrastruktur gas di bagian barat Indonesia telah banyak berkembang dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Untuk memperluas penggunaan gas, Pemerintah telah memformulasikan *road map* infrastruktur gas nasional yang berfokus kepada pengembangan infrastruktur di bagian timur Indonesia.

“Ke depannya, akan lebih banyak dikembangkan regasifikasi dan terminal penerima (*receiving terminal*) di timur Indonesia,” tambah Arcandra. ●



Optimis, Investasi Hulu Migas Meningkatkan

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dan industri penunjangnya memiliki peran penting untuk menggerakkan investasi nasional. Namun, dalam konteks persaingan investasi global yang semakin ketat, Indonesia masih memiliki banyak 'PR'. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk membangkitkan gairah industri hulu migas nasional.

US\$17,04 Miliar

Pemerintah menargetkan investasi di subsektor migas pada tahun 2018 mencapai US\$ 17,04 miliar, terdiri dari investasi hulu migas sebesar US\$14,45 miliar dan hilir US\$ 2,59 miliar.

Target investasi migas ini, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Ego Syahrial, hampir menyamai realisasi investasi migas tahun 2014 hingga 2015.

“Kita rencanakan investasi hulu dan hilir migas sebesar US\$17,04 miliar. Jadi, kembali ke level tahun 2014-2015,” kata Ego.

Pada tahun 2014, investasi migas mencapai US\$20,72 miliar. Sementara investasi 2015, realisasinya turun menjadi US\$17,38 miliar. Tahun 2016, investasi migas kembali turun menjadi US\$12,74 miliar dan 2017 mencapai US\$10,175 miliar. Ini merupakan investasi terendah sejak tahun 2014.

Meski investasi tahun 2017 menurun, Pemerintah yakin investasi migas akan naik seiring membaiknya harga minyak dunia. Selain itu, juga didukung oleh sejumlah proyek-proyek besar, seperti Jambaran Tiung biru (JTB), Jangkrik dan Tangguh Train 3 serta Masela.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan, Proyek Jambaran Tiung Biru yang groundbreaking 25 September 2017, diharapkan COD awal tahun 2021. Total investasi hulu mencapai US\$ 1,5 miliar. Dari lapangan ini diharapkan dapat diproduksi gas sebesar 217 MMSCFD (172 MMSCFD untuk dijual dan 45 MMSCFD untuk operasional).


Selanjutnya Lapangan Jangkrik yang diresmikan Oktober 2017, saat ini dalam tahap penambahan fasilitas sehingga produksinya dapat ditingkatkan menjadi 600 MMSCFD. Untuk Proyek Masela, saat ini sedang dalam persiapan pre-FEED yaitu menganalisa *best option* terkait jenis dan kapasitas produksi, biaya investasi dan keekonomian serta jadwal proyek (revisi POD I).

26 WK Migas

Pada semester I tahun 2018, Kementerian ESDM menawarkan 26 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi yang terdiri dari 24 WK migas konvensional dan 2 WK non konvensional. Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar mempersilakan KKKS dan calon investor untuk melihat data WK yang ditawarkan tersebut dan berjanji akan memberikan bantuan tambahan data agar dapat dilakukan analisa yang lebih komprehensif.

“Kalau memerlukan data tambahan yang sekiranya data tersebut sudah tersedia, maka silakan hubungi Plt. Dirjen Migas (Ego Syahrial) atau Direktur Pembinaan Usaha Hulu





Intinya *gross split*, kira-kira bapak-bapak (investor) sudah bisa menghitung berapa *split* yang akan didapat. Pastinya nanti waktu PoD,”

Wakil Menteri ESDM
Arcandra Tahar

Migas, Pak Tunggul. Hal-hal yang dibutuhkan mengenai data, sebisa mungkin kalau kita punya, akan kita berikan sehingga analisisnya lebih komprehensif,” kata Arcandra pada acara Pengumuman Penawaran WK Migas Tahun 2018, Senin (19/2).

Arcandra menegaskan, pihaknya siap menyediakan data yang dibutuhkan KKKS atau calon investor.

“Berapapun datanya, kalau ada multi-client data yang tersedia, kalau kita tahu nanti kita kasih tahu,” tuturnya.

Selain siap memberikan tambahan data, Pemerintah juga membuka kesempatan untuk dilakukan diskusi lebih lanjut, termasuk juga mengenai kontrak bagi hasil *gross split*.

“Kami terbuka untuk *discussion, talking about* insentif *gross split*,” ujar Arcandra.

Menurut dia, dengan menggunakan skema bagi hasil *gross split*, investor sudah dapat memperkirakan bagi hasil yang bisa didapat. Sementara berkaitan dengan kegiatan setelah eksplorasi, dapat dilakukan kemudian.

Pemerintah mengharapkan dari 26 WK migas yang ditawarkan ini, dapat laku sekitar 50%.

Atau sama seperti penawaran WK migas tahun 2017.

Pada lelang reguler 19 Februari 2018, penawaran WK migas ini dihadiri oleh puluhan perwakilan KKKS KKKS skala besar/menengah hingga KKKS skala kecil, nasional maupun internasional, antara lain dari PT Total E&P Indonesia, PT Medco Energy, Mubadala Petroleum, Petronas, PT ENI, Lion Energy, Petrochina, PT Pertamina, PT Saka Energi Indonesia, PTTEP, Husky, Premier Oil, PT Pertamina (Persero), Kangean dan Bumi Siak Pusako.

Pemberian Insentif

Kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat investor dan memberikan kemudahan berinvestasi adalah dengan diterbitkannya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Arcandra menjelaskan, dengan terbitnya PP tersebut, Kementerian Keuangan memberikan insentif

dalam bentuk tidak membebankan biaya kepada kontraktor dalam kegiatan eksplorasi, di mana *indirect tax* (pajak tidak langsung) kini digratiskan hingga *first oil*.

“Pada PP 53 Tahun 2017, Kementerian Keuangan memberikan insentif lagi, *indirect tax* dibebaskan, bahkan sampai dengan *first oil*,” imbuhnya.

Arcandra juga yakin bahwa ke depannya, investasi sektor hulu migas di Indonesia akan semakin bergairah, seiring meningkatnya harga minyak mentah dunia.

“Saya optimis akan banyak investor,” ujar Arcandra.

Insentif diberikan agar keekonomian proyek menjadi *feasible*. Peraturan yang ada saat ini sudah bisa memberikan insentif kepada para kontraktor migas sehingga proyek lebih menarik, investasi lebih kondusif.

Jadi, secara keseluruhan, kegiatan eksplorasi migas sudah bebas pajak, baik untuk kontrak bagi hasil migas skema *gross split* maupun skema *cost recovery*. Untuk skema *gross split* telah diatur dalam PP Nomor 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dengan Kontrak bagi Hasil *Gross Split*. Sedangkan untuk skema *cost recovery* diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Migas.

Di samping itu, untuk kontrak skema *gross split*, misalnya, setidaknya ada tujuh insentif terkait fiskal. Empat di antaranya pada tahap eksplorasi, yaitu bebas bea masuk impor atas barang operasi migas, PPN dan

PPnBM tidak dipungut atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas, PPh Pasal 22 tidak dipungut atas impor barang operasi migas, dan Pengurangan PBB 100%.

Tiga insentif berikutnya, yaitu pemanfaatan aset bersama migas (*cost sharing*) tidak kena PPN, *Loss Carry Forward* dimana biaya operasi sebagai pengurang ‘pendapatan kena pajak’ diperpanjang dari lima menjadi 10 tahun, dan yang terakhir, biaya tidak langsung kantor pusat tidak dikenakan PPN.

Iklim investasi migas yang menarik juga diupayakan terwujud dengan memangkas perizinan. Sebanyak 186 perizinan sektor ESDM telah dipangkas awal tahun 2018, termasuk 56 di antaranya bidang migas. Selain itu, telah dilakukan penyempurnaan/penerbitan setidaknya terhadap tiga peraturan terkait hulu migas. Itu merupakan jawaban dari keinginan investor agar kepastian investasi lebih menarik.

Sejak tahun 2017 hingga Juni 2018 ini telah ditetapkan sebanyak 25 kontrak migas *gross split*. Sembilan diantaranya merupakan hasil lelang blok migas tahun 2017 dan 2018. Komitmen pasti investasi dari 25 kontrak migas tersebut sekitar US\$1 miliar atau Rp14 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menariknya karena investasi pasti US\$1 miliar tersebut menggunakan skema *gross split*, maka birokrasi dan proses pengadaan jadi lebih efisien. Dampaknya, eksplorasi migas serta penemuan cadangan migas maupun penambahan produksi migas juga lebih cepat, dibandingkan dengan kontrak skema *cost recovery* selama ini. ●





Pengaturan Pasokan BBM Utamakan Kepentingan Masyarakat

Keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) harus mengutamakan kebutuhan masyarakat terhadap BBM itu sendiri, termasuk juga jenis Premium. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo agar menjaga keamanan pasokan BBM Premium di seluruh Republik Indonesia. Selain itu, harga BBM Umum antara lain Paltelite, Pertamina series, dan BBM Umum yang dijual SPBU swasta lain, penetapan harganya harus melalui persetujuan Pemerintah.

Saat ini, BBM yang harganya ditetapkan langsung oleh Pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak adalah Solar dan Minyak Tanah yang merupakan BBM bersubsidi dan Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium di luar Jawa Bali). Sedangkan di luar jenis BBM tersebut, yaitu BBM Umum, misalnya Paltelite, Pertamina series dan produk SPBU non Pertamina, harganya ditetapkan oleh Badan Usaha (BU).

Kebijakan harga BBM umum tersebut akan segera diubah sehingga penetapan harga BBM Umum akan melalui persetujuan Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Perubahan kebijakan ini menyusul terjadinya kekurangan pasokan Premium di beberapa wilayah Indonesia.

Tidak Memberatkan

“Masyarakat lebih penting dari lain-lain. Masyarakat itu tidak mengenal atau tidak mau tahu (kesulitan penyaluran BBM). Dia butuh BBM dan UU Migas itu menyatakan Pemerintah wajib menyediakan kebutuhan BBM,” ungkap

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto di Gedung DPR-MPR, Selasa (10/4).

Terkait hal ini, Kementerian ESDM telah mengirimkan surat kepada PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar Premium.

“Tegurannya agar Pertamina tambah Premium sesuai kebutuhan (masyarakat),” ujar Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Kamis (5/4).

Hal tersebut menyusul terjadinya kekurangan pasokan Premium di beberapa wilayah Indonesia.

“Berdasarkan data BPH Migas, kita menyadari terjadi kekurangan pasokan Premium di wilayah Indonesia, itu benar terjadi. Untuk itu perintah Presiden jelas, untuk Premium supaya pasokannya dijamin,” tambah Wamen Arcandra.

Landasan pengiriman surat tersebut, ditambahkan Djoko, juga berdasarkan data penyaluran Premium bulan Januari hingga Maret 2018, terdapat penurunan sekitar 50% dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

“Ini kan sudah ada kuota. Paling tidak konsumsinya sama. Terus kalau (penyaluran) dikurangi (pasti ada kelangkaan). Kita tegur di situ,” kata Djoko.





“Pemerintah yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bukan jumlahnya. Kalau memang kebutuhan masyarakat hanya tambah 10%, ya (BBM) tambah 10%. Ini kan hanya angka,” tambah Dirjen Migas.

Namun, Djoko menampik Pertamina menahan pasokan yang mengakibatkan kelangkaan Premium. Ia berdalih, pasokan Premium menurun karena realisasi penyaluran tahun sebelumnya juga menurun.

“Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut akan segera diterbitkan atau revisi peraturan. Perpres yang akan direvisi intinya, Premium (Jenis BBM Khusus Penugasan) tidak saja di luar Jamali (Jawa Madura Bali), tapi untuk seluruh NKRI,” kata Wamen Arcandra

Terkait naiknya harga BBM Umum sebagai dampak kenaikan harga minyak mentah dunia, menurut Djoko, tidak semua masyarakat juga ingin beralih ke Premium. Ada sebagian yang ingin tetap menggunakan Peralite dan jenis BBM Umum lainnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan pengaturan terkait harga agar tidak terlalu memberatkan masyarakat.

“Menyangkut Bahan Bakar Umum, ke depan setiap kenaikan harga, maka wajib disetujui Pemerintah terlebih dahulu, baik Pertamina dan non-Pertamina, kecuali untuk Avtur dan Industri. (Hal ini) karena Pemerintah sangat *concern* terhadap laju inflasi,” ungkap Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar beberapa waktu lalu.

Menjamin Margin BU

Menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat atas

Jenis BBM Umum, maka harga BBM Umum yang ditetapkan Badan Usaha (BU) harus melalui persetujuan Pemerintah. Meski demikian, Djoko berujar, Pemerintah menjamin margin BU tetap untung.

Djoko menambahkan, rencana perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagai konsekuensi perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang salah satunya mengatur BBM Umum.

Seperti disampaikan Djoko, dalam rencana revisi tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, terkait penetapan Margin. Dalam Peraturan Pelaksana yang baru, akan meniadakan ketentuan margin terendah sebesar 5%, dan menetapkan margin tertinggi sebesar 10%.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sendiri, pada tanggal 9 April 2018, telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam aturan ini, ditetapkan bahwa perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum ditentukan oleh badan usaha dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.

“Perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh badan usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar,” demikian bunyi Pasal 4 ayat 1.

“Pemerintah tidak akan menetapkan harga BBM Umum yang merugikan BU,” tegas Djoko pada acara Sosialisasi Rencana Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM Umum di Lembaga Penyalur (SPBU dan SPBN) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta (11/04).

“Kita semua tau bahwa MOPS selalu fluktuasi. Kuncinya adalah transparansi (atas penetapan Harga BBM). Kemudian, sifatnya rahasia antara satu BU dengan yang lain. Pemerintah menjaga kerahasiaan. Kita jamin pasti untung,” lanjutnya.

Djoko kembali menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga menjaga agar volume BBM Umum yang dijual oleh BU tetap laku di pasaran.

“Apabila harga BBM Umum terlalu mahal tidak menutup kemungkinan masyarakat (konsumen) akan beralih ke Premium yang jauh lebih murah, itu juga yang kita (Pemerintah) jaga,” tambahnya

Ke depannya, Menteri dapat memberikan persetujuan harga jual eceran Jenis BBM Umum dengan mempertimbangkan antara lain situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat, dan/atau ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah telah menetapkan Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM jenis bensin (*gasoline*) RON 98 yang dipasarkan di dalam negeri. Melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 0177.K/10/ DJM.T/2018 tanggal 6 Juni 2018, standar ini mengakomodasi spesifikasi BBM setara dengan EURO 4 milik Eropa. Ini merupakan bukti dukungan Pemerintah serta inovasi dalam penyediaan BBM yang berkualitas, baik dari segi performa dan dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Tiap Tiga Bulan

Sementara itu, penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dilakukan setiap tiga bulan. Dalam penetapan tersebut, Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat, dan ekonomi riil serta daya beli masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, terdapat 3 kategori jenis BBM yaitu pertama, Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah. Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, diberikan biaya tambahan 2% dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu Bensin RON 88. Ketiga, Jenis BBM Umum (JBU) di luar JBT dan JBKP seperti Peralite dan Pertamax series.

Untuk formula harga dasar JBT dan JBKP, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 2846 K/12/MEM/2015 dan harga indeks pasar (HIP) sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 2361/K/12/MEM/2017.

Komponen harga dasar BBM terdiri atas biaya perolehan, biaya penyimpanan, dan distribusi serta margin. Biaya perolehan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM, sedangkan biaya penyimpanan dan distribusi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia. ●

Banyak Peminat, Jargas Terbukti Tingkatkan Perekonomian Rakyat



Minta Tambah

Digulirkan sejak tahun 2009, jargas diminati oleh banyak masyarakat karena terbukti meningkatkan perekonomian rakyat. Minat besar jargas, misalnya, tercermin saat Pemerintah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto meminta tambahan pemasangan jargas bagi masyarakatnya. Dengan adanya jargas, masyarakat dapat berhemat sedikitnya Rp50 ribu per bulan. Jumlah yang cukup lumayan bagi warga menengah ke bawah.

“Jargas merupakan sumbangan yang tidak sedikit nilainya (bagi masyarakat). Berdasarkan pengalaman masyarakat Kecamatan Wates (yang sudah lebih dulu menggunakan jargas), masyarakat hemat Rp55 ribu per bulan. Kalau dikalikan 5.000 (rumah tangga), tiap bulan membantu masyarakat Kota Mojokerto Rp275 juta. Kalau setahun Rp3,35 miliar,” kata Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus pada acara peresmian pengoperasian 10.101 sambungan rumah (SR) jargas di Kota dan Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/2).

Menurut dia, jargas sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain lebih murah, jargas juga memudahkan para ibu karena dapat memasak kapan saja diperlukan. Selain itu, juga lebih aman.

“Tahun 2019, kami mengajukan 22.000 sambungan. Kalau dikabulkan, Pak Menteri jadi orang pertama yang masuk surga (karena banyak menolong orang),” ujar Mas’ud sambil tersenyum.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjanjikan akan memberikan masing-masing 10.000 SR untuk Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto apabila pada tahun 2019 dana pembangunan jargas melalui APBN disetujui 100.000 SR.

“Tahun 2019 semoga kita bisa mendapatkan alokasi lebih banyak. Kalau dapat 100.000 SR, saya janji deh Kota Mojokerto dapat 10.000 SR dan Kabupaten Mojokerto juga 10.000 SR,” kata Jonan.

Setali tiga uang, masyarakat Kota Tarakan juga sedang bergembira.

Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau dikenal dengan sebutan jargas merupakan program berkelanjutan Pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mempercepat terlaksananya diversifikasi energi, mewujudkan energi berkeadilan serta pemerataan pembangunan. Persyaratan pembangunan jargas antara lain wilayah tersebut dekat dengan sumber gas atau pipa gas, spesifikasi gas bumi terpenuhi (tidak membahayakan masyarakat), terdapat potensi pasar pengguna, komitmen Pemerintah Daerah serta memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan.

Pasalnya, di tahun 2018 ini, Pemerintah kembali akan membangun 5.859 SR di kota tersebut. Dengan demikian, hingga akhir tahun diperkirakan sebanyak 30.225 rumah tangga tersambung jargas atau 75% dari seluruh rumah tangga di Kota Tarakan.

Ini merupakan kali ketiga masyarakat Kota Tarakan mendapat fasilitas jargas dari Pemerintah. Sebelumnya pada tahun 2010, kota ini menjadi salah satu percontohan jargas dan mendapat 3.366 SR untuk masyarakat di lima kelurahan. Selanjutnya tahun 2016, Kota Tarakan kebagian 21.000 SR yang digunakan untuk mengaliri 11 kelurahan.

Ditambah dengan tahun ini sebanyak 5.859 SR untuk empat kelurahan, yaitu Kelurahan Mamburungan, Kampung Empat, Kampung Enam, dan Mamburungan Timur. Maka, di akhir tahun akan tersambung 30.225 SR di kota tersebut.

Kenyataan ini sangat disyukuri masyarakat juga para pemimpin Kota Tarakan. Betapa tidak? Sebelum tahun 2010, merupakan hal biasa jika terdapat antrean panjang para ibu yang ingin mendapatkan LPG 3 kg. Dengan adanya jargas, antrean ini tidak ada lagi.

Mewakili masyarakat Kota Tarakan, Plt Walikota Tarakan Khaeruddin Arif Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM yang telah membangun jargas. Dengan adanya jargas, maka jatah LPG 3 kg yang diperoleh daerah tersebut dapat disalurkan ke masyarakat yang belum mendapat fasilitas ini, juga nelayan dan UMKM.

78.315 SR

Percepatan pembangunan jargas juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo demi mewujudkan pemerataan pembangunan. Jargas sendiri telah dibangun sejak tahun 2009 dengan menggunakan dana APBN. Hingga tahun 2017, jumlah SR yang dibangun mencapai 235.925 SR di 15 provinsi yang tersebar di 31 kabupaten/kota.

Untuk tahun 2018, Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas), akan membangun jargas sebanyak 78.367 SR di 16 wilayah. PT Pertamina (Persero) dan PT PGN ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan jargas teraebut yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 267 K/10/MEM/2018 dan Kepmen ESDM Nomor 268 K/10/MEM/2018 tertanggal 25 Januari 2018.

Terkait hal tersebut, Jumat (23/3), bertempat di Auditorium Migas, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial menandatangani Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas dengan 16 Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui

Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

Bupati/walikota yang hadir dalam acara ini antara lain Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Pasuruan Setiyono, Walikota Probolinggo Rukmini, dan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. Selain itu, hadir pula Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Tunggul, wakil Pertamina dan PGN serta instansi terkait lainnya.

Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas. Pada tahun ini, Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp886 miliar untuk pembangunan jargas.

“Untuk tahun ini, anggaran Ditjen Migas Rp1,7 triliun. Hanya Rp280 miliar yang digunakan untuk belanja rutin. Sisanya Rp1,42 triliun digunakan untuk pembangunan. Salah satunya jargas. Kami alokasikan (jargas) hampir Rp900 miliar,” papar Ego.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar dari seluruh anggaran APBN, minimal separuhnya harus dapat dinikmati oleh masyarakat.

Rencananya, jargas pada tahun ini dibangun di Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kota Medan (5.000 SR), Kabupaten Deli Serdang (5.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.167 SR), Kota Prabumulih (6.000 SR), Kota Palembang (4.315 SR), Kabupaten Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.210 SR), Kota Cirebon (3.503 SR), Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR), Kota Pasuruan (6.314 SR), Kota Probolinggo (5.025 SR), Kota Bontang (5.000 SR), Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten

Penajam Paser Utara (4.002 SR), dan Kota Tarakan (5.859 SR).

Secara teori, tekanan gas melalui jargas yang dialirkan ke rumah sangat rendah. Bahkan, lebih rendah daripada tekanan tabung elpiji yang saat ini digunakan. Selain tekanan yang rendah, pemasangan pipa jargas juga dilengkapi dengan *valve*/kran yang dapat ditutup jika terjadi kebocoran sehingga kebocoran tidak terus terjadi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Dengan kata lain, pembangunan jargas adalah sebuah bentuk terobosan menuju *smart city* melalui perwujudan *smart energy* dan *smart economy*.

Kegiatan pembangunan jargas juga merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015–2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas saat ini mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.

Meski begitu, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga, seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.


Untuk itu, Kementerian ESDM meminta dukungan para bupati dan walikota agar pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas berjalan lancar sehingga kemandirian dan kedaulatan di bidang energi dapat tercapai. Masyarakat juga akan merasakan energi yang berkeadilan dengan terpenuhinya kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan, dan efisien. ●

LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

Capaian *lifting* migas Semester I - 2018 sebesar **1.923 mboepd**, atau **96,15%** dari target APBN 2018 sebesar **2.000 mboepd**

Upaya mencapai target *lifting* migas:

- Menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian Wilayah Kerja;
- Penerapan teknologi terkini dan tepat guna;
- Mengupayakan metode-metode baru untuk penemuan sumber daya dan cadangan migas;
- Monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu;
- Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi;
- Pengembangan Wilayah Kerja Migas.



Pertamina Resmi Kelola Blok Mahakam



Pergantian tahun baru di bumi Borneo, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi saksi sejarah beralihnya Wilayah Kerja (WK) Mahakam sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia dari Total E&P Indonesia (TEPI) ke PT Pertamina (Persero).

Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pertamina yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam. WK Mahakam telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun dan mulai 1 Januari 2018, memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan satu grup dengan Pertamina.

Proses peresmian serah terima pengelolaan WK Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK

Lampaui Target, Produksi Migas Triwulan I 2018

Produksi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia pada triwulan I tahun 2018 melampaui target. Pada triwulan I tahun 2018, produksi migas mencapai 2.171 MBOEPD. Rinciannya terdiri dari produksi minyak 780 MBOPD dan produksi gas bumi 1.391 MBOEPD. Pencapaian ini melebihi target 2018 sebesar 2.151 MBOEPD.


Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/5), mengatakan, pencapaian *lifting* migas sebesar 96% pada triwulan I. *Lifting* migas mencapai 1.906 MBOEPD, terdiri dari *lifting* minyak 760 MBOPD dan gas bumi 1.156 MBOEPD. Pencapaian *lifting* migas yang di bawah target, menurut Jonan, lantaran banyaknya gangguan yang terjadi pada triwulan ini.




PENERIMAAN NEGARA SUB SEKTOR MIGAS SEMESTER I 2018 (unaudited)

Tembus
Rp.89,81 T
(triliun)
72% dari target APBN 2018
sebesar **Rp.124,6 T**

KOMPOSISI PENERIMAAN MIGAS TAHUN 2018 [s.d Juni 2018]




Penerimaan Migas (Rp triliun)



Penerimaan Negara vs Penerimaan Kontraktor vs Cost Recovery

- penerimaan bagian pemerintah
- penerimaan bagian KKKS
- Cost Recovery



Sejak tahun 2015, proporsi *cost recovery* lebih besar dari penerimaan negara. Setelah dilakukan peningkatan evaluasi WP&B dan pengawasan serta efisiensi di beberapa proyek migas, maka pada tahun 2017 penerimaan bagian negara lebih besar USD 1,8 miliar dibanding *cost recovery*.

Indonesia Akan Ekspor LNG ke Pakistan



Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Negara Divisi Perminyakan Pakistan Jam Kamal Khan menandatangani *Inter Government Agreement* (IGA). Penandatanganan IGA memuat kepastian Indonesia untuk menjual gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/ LNG*) ke Negara kawasan Asia Selatan, seperti Pakistan. Penandatanganan IGA ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya ke Islamabad, Pakistan, 27 Januari 2018.

Menteri Jonan menyampaikan perjanjian antarpemerintah dimaksud akan menjadi payung kerja sama *Business to Business* antara Indonesia dan Pakistan. Dalam kesepakatan tersebut, Pakistan akan menerima pasokan LNG sebesar sekitar 1 sampai 1,5 juta ton per tahun (*Million Ton Per Annum/MTPA*). Jalanan kerja sama ini akan berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama lima tahun. ●



Seminar International CCS-CCUS

Dirjen Migas Kementerian ESDM bekerja sama dengan Indonesian Center of excellence (CoE) of CCS-CCUS (ITB dan PPTMGB Lemigas), menyelenggarakan Seminar International CCS-CCUS Seminar: *From Technical to Non-Technical Aspects* di Hotel Sari Pan Pasific, Rabu (7/2). Seminar sehari ini dibuka oleh Satry Nugraha, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial.

Dalam seminar ini terungkap, Teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS) dan *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS) merupakan salah satu jawaban atas peran serta industri energi dalam mencegah pemanasan global. Namun demikian, implementasi CCS-CCUS masih memerlukan kajian baik aspek teknis maupun non teknis. Sebagai proses pembelajaran CCS-CCUS, Kementerian ESDM sedang mempersiapkan Pilot Project CCS di Lapangan Gundih, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pertamina. ●

56% Anggaran Tahun 2018 Kementerian ESDM untuk Masyarakat



Pemerintah c.q Kementerian ESDM untuk tahun 2018 mengalokasikan 56% atau sekitar Rp3,7 triliun anggarannya tahun ini pembangunan fisik bagi kepentingan masyarakat. Pada tahun ini, Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6,5 triliun.

“Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengalokasikan lebih dari setengah APBN untuk belanja publik melalui penghematan pos belanja aparatur,” papar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (25/1).

Anggaran Rp 3,7 triliun tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jargas sebanyak 79.531 SR terpasang di 16 kabupaten/kota, konverter kit untuk nelayan sebanyak 25.000 di 52 kabupaten/kota, pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTHSE), dan pembangunan sumur bor untuk daerah sulit air, yaitu di 500 titik tersebar di 190 kabupaten/kota. ●



Pemerintah Tunjuk Pertamina dan AKR Distribusikan BBM Tertentu Selama 5 Tahun

Setelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, Pemerintah menetapkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. Ini merupakan kali pertama Badan Usaha mendapat penugasan BBM tertentu langsung untuk lima tahun. Sebelumnya, SK penugasan berlaku untuk jangka waktu satu tahun.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyaksikan penyerahan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang penugasan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (P3JBT) dan Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (P3JBKP) tahun 2018 sampai dengan 2022 di Kementerian ESDM, Senin (8/1). Penugasan pendistribusian BBM yang berlaku untuk lima tahun ini bertujuan untuk memberikan ruang kepastian kepada Badan Usaha dalam merencanakan pengembangan infrastruktur BBM (fasilitas pendistribusian, penyimpanan dan penyalurnya). ●

MoU Kementerian ESDM - BPS



Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS tentang Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Bidang ESDM. Penandatanganan MoU ini berlangsung pada Jumat (16/3), bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memanfaatkan secara maksimal data dan informasi statistik yang dimiliki kedua lembaga sehingga dapat meningkatkan nilai tambah data dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi sosial ekonomi bangsa. Hal penting lainnya adalah bagaimana MoU ini bisa membuat mekanisme serah terima data nol rupiah alias tidak berbayar selama untuk mendukung kebijakan dan bukan untuk komersialisasi. Selain itu, implementasi dari MoU ini juga harus mencakup pengembangan sumber daya manusia baik bidang statistik maupun bidang ESDM melalui *sharing knowledge* dan *sharing experience*. ●



Nota Kesepahaman Pembangunan Jargas 2018 dengan 16 Pemda

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahril menandatangani Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dengan 16 Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Auditorium Migas, Jumat (23/3).

Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas. Pada tahun ini, Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp886 miliar untuk pembangunan jargas. Rencananya, tahun ini Pemerintah melalui Ditjen Migas membangun 78.315 SR di 16 kabupaten/kota. ●



MoU dengan Universiti Teknologi Petronas (UTP)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universiti Teknologi Petronas (UTP) di Gedung Migas, Senin (26/3). Bertindak mewakili Ditjen Migas adalah Sekretaris Ditjen Migas Susyanto. Sementara UTP diwakili oleh Prof. Dr. Mohamed Ibrahim Abdul Mutalib.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari *courtesy visit* yang dilakukan oleh delegasi UTP kepada Ditjen Migas pada tanggal 26 Januari 2016 di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati peningkatan kerja sama diformalkan melalui penandatanganan MoU terkait kerja sama di bidang pertukaran perluasan pengetahuan, termasuk *capacity building* (peningkatan kapasitas SDM), kebijakan serta bidang lainnya di sektor migas yang dipandang menguntungkan kedua belah pihak. ●



Pemerintah Serahkan 8 WK Migas ke Pertamina

Pemerintah menyerahkan pengelolaan delapan wilayah kerja (WK) migas yang habis kontraknya tahun 2018 ke PT Pertamina. Dirjen Migas Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (4/4), memaparkan, pengelolaan delapan WK migas terminasi ini akan menggunakan skema bagi hasil *gross split*. Potensi investasi dari komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar US\$556,45 juta dan tambahan PNBP dari bonus tandatangan sebesar US\$33,5 juta. ●

Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Migas Skema *Gross Split* WK Andaman I dan Andaman II



Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar, Kamis (5/4), menyaksikan dan memberikan persetujuan atas Kontrak Bagi Hasil Migas skema *Gross Split* untuk Wilayah Kerja (WK) Andaman I dan Andaman II yang ditandatangani

antara Kepala SKK Migas dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kedua WK tersebut merupakan wilayah yang dilelang oleh Kementerian ESDM melalui Lelang Penawaran Langsung pada Tahun 2017 periode Mei-Desember 2017 dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 31 Januari 2018.

Wamen Arcandra menegaskan, penandatanganan kontrak ini menandakan skema *Gross Split* lebih menarik minat para investor hulu migas dibandingkan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) *Cost Recovery*. Terbukti, pada lelang WK Migas tahun 2017, dari 10 WK Migas Konvensional yang ditawarkan Pemerintah, terdapat 5 WK yang diminati investor. WK Andaman I dan Andaman II termasuk bagian dari 5 WK tersebut yang telah lebih dahulu masuk tahap penandatanganan. ●



Pelantikan Dirjen Migas Baru



Menteri ESDM Ignasius Jonan melantik dan mengambil sumpah Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Ruang Sarulla, Rabu (28/3). Djoko menggantikan Ego Syahril yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ESDM. Ini merupakan promosi bagi Djoko yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pengadaan di SKK Migas.

Pemilihan Djoko Siswanto melalui proses lelang jabatan yang dibuka 11 Desember 2017 lalu. Proses lelang Jabatan Tinggi Madya ini diikuti oleh 10 orang dan setelah melalui seleksi, diajukan 3 nama ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang akhirnya memilih Djoko Siswanto.



Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyampaikan, "Dulu Djoko Siswanto kan dari sini [ESDM] ke SKK Migas. Sekarang, dia dipulangkan lagi ke sini, harapannya juga bisa kian menghubungkan antara SKK Migas dengan Dirjen Migas".

Selain pelantikan Dirjen Migas baru, ada sejumlah pejabat lain yang dilantik pada kesempatan yang sama, yakni

1. Dr. Akhmad Syakhroza, S.E., MAFIS., sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Irjen Pol. (Purn) Drs. E. Widyo Sunaryo sebagai Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya.
3. Ir. Ediar Usman, MT., sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., sebagai Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
5. Tunggal, M.Sc., Deputi Pengendalian Pengadaan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. ●

Indonesia-Norwegia Tingkatkan Kerjasama Energi



Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, dan Kedutaan Besar Norwegia bekerja sama menyelenggarakan Indonesia-Norway Energy Workshop di Jakarta, Jumat (13/4). *Workshop* ini merupakan bentuk upaya Pemerintah untuk meningkatkan kerjasama sektor energi antara Indonesia dan Norwegia.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar mengatakan, kerjasama ini

menandai semakin menguatnya hubungan di sektor energi antara Indonesia dan Norwegia.

Workshop ini mengagendakan dua sektor, yaitu terkait minyak dan gas (migas) dan energi baru terbarukan. *Workshop* di sektor migas mengangkat tema “*Deepwater Development: Commercial and Technology Challenges*”. *Workshop* sektor migas akan membahas berbagai tantangan di sisi komersial dan tantangan dalam mengembangkan lapangan laut dalam Indonesia mengingat bahwa sektor hulu migas Indonesia memiliki potensi yang signifikan.

Tema tersebut dipilih mengingat banyak perusahaan migas internasional yang masih menaruh minat tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya eksplorasi hulu migas Indonesia terutama laut dalam dan wilayah timur Indonesia. Norwegia juga merupakan mitra yang tepat dalam menyelenggarakan *workshop* ini, mengingat sejarah panjang negara ini dalam mengembangkan industri migas di negaranya. Indonesia membutuhkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan Norwegia dalam upaya meningkatkan produksi dari lapangan laut dalam. ●

Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* untuk WK Pekawai dan West Yamdena



Dirjen Migas Djoko Siswanto menyaksikan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* untuk Wilayah Kerja (WK) Pekawai dan West Yamdena yang ditandatangani antara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/5).

WK Pekawai dan WK West Yamdena merupakan wilayah yang dilelang oleh Pemerintah melalui Lelang Penawaran Langsung pada Tahun 2017 periode Mei-Desember 2017 dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 31 Januari 2018. Dari kedua kontrak tersebut, Pemerintah menerima Komitmen Pasti dan Bonus Tanda tangan sebesar USD13,5 juta atau sekitar Rp190 miliar. ●



Perpanjangan Lima KKKS Eksisting

Lima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) eksisting telah mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama (KKS) kepada Pemerintah. Kontraktor eksisting yang sudah mengajukan perpanjangan adalah PT Pertamina untuk blok migas Salawati. Selanjutnya, Chevron mengajukan perpanjangan Blok Malacca Strait, Petrogas mengajukan perpanjangan untuk Kepala Burung, dan Lapindo Brantas masih berminat mengelola Blok Brantas. Sementara itu, ConocoPhillips yang mengelola Blok South Jambi B belum mengajukan perpanjangan KKS. Di blok tersebut, ConocoPhillips bertindak sebagai operator dan bermitra dengan Petrochina dan Pertamina Hulu Energi.

Sebelumnya, diketahui enam wilayah kerja (WK) migas produksi akan berakhir kontraknya pada 2020 mendatang. Hingga saat ini, Rencananya keputusan pengelolaan 6 blok tersebut akan disampaikan pada awal Juni 2018. Enam WK terminasi 2020 tersebut adalah Makassar Strait, Malacca Strait, Brantas, Salawati, Kepala Burung dan South Jambi B. Keputusan pengelolaan enam blok terminasi 2020 tersebut rencananya akan diumumkan Pemerintah pada minggu pertama Juni 2018. ●

Konvensi dan Pameran IPA ke-42



Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-42 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2/5). Perhelatan bergengsi industri migas Indonesia tahun 2018 ini mengangkat tema "Driving Indonesia's Oil and Gas Global Competitiveness".

Mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM

Ignasius Jonan serta President IPA Ronald Gunawan. Hadir pula, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Dirjen Migas Djoko Siswanto, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali agar kementerian-kementerian juga menyederhanakan regulasinya, seperti pada Kementerian ESDM. Dia juga meminta agar para pengusaha tidak ragu



menyampaikan ke menteri terkait mengenai regulasi yang dirasakan masih berbelit-belit. Bahkan jika ke menteri tidak dapat tersambung, dapat langsung disampaikan ke Presiden.

"Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan *gross split*, bicarakan apa yang harus diperbaiki di situ, apa yang harus dibenahi di situ. Karena di bulan ini kita akan membuka yang namanya *online single submission* yang kita harapkan nantinya izin itu hanya dilayani di satu gedung. Tidak usah muter-muter ke satu kementerian ke kementerian yang lain, ke satu dirjen ke dirjen yang lagi," terang Presiden Jokowi.

Pada hari penutupan, Jumat (4/5), dilakukan penandatanganan tujuh Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) yang berpotensi menambah penerimaan negara sebesar sekitar Rp1,49 triliun atau US\$111,08 juta. Total volume gas yang disalurkan

selama masa kontrak tujuh PJBG tersebut akan mencapai 65,41 *trillion British Thermal Units* (TBTU).

Pada IPA ke-42 ini, diperkenalkan sesi baru yang khusus membahas mengenai teknologi. Selain itu, diselenggarakan Konvensi dan Pameran IPA ke-42 pula sesi *technical*

program yang diikuti oleh ratusan kalangan muda, baik mahasiswa maupun profesional. Dalam acara ini juga dipresentasikan 119 karya ilmiah dan 71 poster. IPA ke-42 diikuti oleh 1.500 peserta dan 116 perusahaan serta diperkirakan akan dihadiri sekitar 20.000 pengunjung. ●



Investasi WK Merak Lampung dan Citarum Capai US\$5.075.000

Dirjen Migas Djoko Siswanto turut menyaksikan penandatanganan dua kontrak bagi hasil *gross split*, yaitu Wilayah Kerja (WK) Merak Lampung dan WK Citarum di Ruang Damar, Kementerian ESDM, Kamis (7/6). Total investasi komitmen pasti eksplorasi dari penandatanganan kedua kontrak ini senilai US\$5.075.000.

Penandatanganan kedua kontrak tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah meningkatkan industri hulu migas Indonesia. WK Merak Lampung yang merupakan hasil lelang penawaran langsung pada tahun 2017 periode Mei-Desember 2017 dan WK Citarum yang merupakan hasil lelang penawaran langsung pada Tahun 2018 periode Februari-April 2018. Total investasi komitmen pasti eksplorasi dari penandatanganan kontrak ini senilai US\$5.075.000

Sementara tiga kontrak lainnya yang merupakan hasil penawaran WK Migas tahun 2018, yaitu WK East Seram, East Ganal, dan Southeast Jambi, tidak dapat ditandatangani pada kesempatan ini karena belum memenuhi persyaratan kontrak yang terkait dengan pengurusan dokumen legal entitas baru, jaminan pelaksanaan serta bonus tanda tangan. ●



FGD Review Formula ICP



Ditjen Migas menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) di Four Points Hotel, Selasa (22/5). FGD ini membahas berbagai hal, seperti *review* formula harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*).

Review formula harga ICP bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, mengefisienkan subsidi energi serta mendukung upaya peningkatan produksi minyak nasional yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

FGD ini sendiri dihadiri oleh Dirjen Migas Djoko Siswanto dan beberapa narasumber, yaitu Anggota DPR-RI Satya W. Yudha, Pengamat Energi Marwan Batubara, ISC Pertamina, Platts sebagai salah satu *publisher* harga minyak mentah Indonesia serta SKK Migas.

Djoko Siswanto pada kesempatan itu menyatakan, ICP sebagai salah satu asumsi makro pada APBN memiliki peranan yang sangat penting dalam postur APBN. ICP mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan dari minyak dan gas bumi dan juga mempengaruhi pola anggaran belanja kementerian/lembaga pemerintah. Terlebih lagi, anggaran subsidi energi yang akan berpengaruh terhadap angka pertumbuhan ekonomi. ●

Pengawasan Pembangunan Kilang

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dirjen Migas dan Komisi VII DPR, Rabu (23/5), menyepakati pengawasan pembangunan kilang minyak baru (*Grass Root Refinery/ GRR*) dan peningkatan kapasitas kilang eksisting (*Refinery Development Master Plant/RDMP*). Pengawasan oleh Pemerintah ini akan dilakukan secara intensif untuk memastikan realisasi semua tahapan proyek dapat selesai tepat waktu.

Dalam RDP tersebut, DPR juga mendesak Plt. Dirut PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat proses *bidding* EPC untuk RDMP Balikpapan, *spin off asset* untuk RDMP Cilacap, proses penyiapan lahan untuk GRR Tuban.

Sebagaimana diketahui, untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, Pemerintah akan membangun dua kilang minyak baru (GRR) di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur. Selain itu, empat proyek RDMP, yaitu Kilang Cilacap, Balikpapan, Dumai, dan Balongan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dalam paparannya dalam RDP tersebut mengungkapkan, untuk mempercepat rencana tersebut, Pemerintah telah menetapkan dukungan legalitas pembangunan kilang melalui Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pembangunan Kilang Dalam Negeri yang mengatur tentang skema pendanaan, pengadaan lahan, *off taker product*, dan *tax holiday*. ●



Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Sektor ESDM



Kegiatan rutin tahunan berupa Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Sektor ESDM kembali digelar pada Jumat (25/5). Nampak hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Acara ini juga dihadiri oleh antara lain Menteri ESDM periode 22 Oktober 2009-19 Oktober 2011 Darwin Zahedy Saleh, Wakil Menteri ESDM periode 15 Januari 2013-20 Oktober 2014 Susilo Siswoutomo serta Direksi BUMN sektor ESDM.

Arcandra dalam sambutannya mengingatkan untuk menjauhkan prasangka karena menurut Arcandra sebagian besar prasangka adalah dosa. "Hai orang-orang yang

beriman jauhilah *katsiron* atau sebagian besar prasangka, banyak-banyak prasangka karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa (QS. 49:12). Jadi, yang paling susah itu menjauhi prasangka," ujar Arcandra.

Dalam melaksanakan tugas di Kementerian ESDM sebagai pembuat kebijakan, secara tugas mirip seperti wasit dalam pertandingan sepakbola. Menjadi wasit harus jeli melihat setiap pemain dengan beragam karakter.

"Sebagai wasit, kita harus jeli melihat pemain, ini diving atau bukan karena ada pemain yang terkadang terinjak sedikit teriaknya luar biasa. Jadi, sebagai wasit harus jeli kapan mengeluarkan kartu kuning, kapan mengeluarkan kartu merah kepada pemain, sewaktu wasit mengeluarkan kartu merah nah nanti diadakan ke komisi pengawasan wasit," jelas Arcandra.

Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Sektor ESDM ini mengusung tema "Melalui Semangat Ramadhan Kita Tingkatkan Iman, Taqwa, dan Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral". Acara ini juga disertai pemberian santunan kepada 200 anak yatim. ●



Migas Goes To Campus Sambangi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Oleh Hening Sasmitaning Tyas

Pelaksanaan Migas Goes To Campus (MGTC) kembali berlanjut pada Jumat (25/5). Ditjen Migas menyelenggarakan Migas Goes To Campus di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta. Tema Migas Goes To Campus kali ini bertajuk “Migas Sebagai Penggerak Pembangunan Nasional dan Pengawasannya”. Tampil sebagai pembicara adalah Dirjen Migas Djoko Siswanto dan Wakil Ketua Bidang Akademik Brigjen. Pol. Fiandar.

Djoko, pada kesempatan ini, menyampaikan paparan mengenai paradigma baru migas di Indonesia, kebijakan energi nasional, filosofi dasar perusahaan migas, hulu, dan hilir migas serta ketentuan pidana migas.

Dikatakan Djoko, migas memiliki peran penting bagi kehidupan sehari-hari, masyarakat, industri serta penerimaan negara. Lantaran sifatnya yang tidak terbarukan, maka

pengelolaannya harus dilakukan secara tepat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Prediksinya kalau tidak ada penemuan baru, tahun 2030 produksi minyak kita habis. Sementara untuk gas, sekarang ini masih bisa ekspor. Tapi suatu saat akan habis,” paparnya.

Dirjen Migas meneruskan, agar kondisi tersebut tidak terjadi, Pemerintah berusaha keras mencari sumber-sumber migas yang baru melalui eksplorasi yang masif. Di sisi lain, tahun 2015 hingga 2016, penawaran wilayah kerja migas yang baru juga tidak dilirik investor. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemerintah mencari sistem yang baru agar investor mau berinvestasi di industri migas Indonesia yaitu dengan beralih dari skema bagi hasil *cost recovery* menjadi *gross split*.

“Prinsip *gross split* jelas dan terukur, simple, dan efisien,” kata Djoko.

Skema *gross split* bermanfaat memberikan hasil keekonomian yang sama atau bahkan lebih baik dari skema *cost recovery*. Selain itu, mempercepat 1-2 tahun tahapan pengembangan lapangan karena sistem pengadaan yang mandiri serta mendorong industri migas lebih kompetitif dan meningkatkan pengelolaan teknologi, SDM, sistem dan efisiensi biaya operasi.

“Menggunakan *cost recovery*, waktunya lama. Sejak ditemukannya migas sampai produksi, butuh waktu sampai 15 tahun. Seperti yang terjadi pada Blok Masela. Karena itu kita harus mencari sistem yang memudahkan kontraktor dan bagian dia jadi lebih baik. Perizinan simpel,” tuturnya.

Sejak skema *gross split* diterapkan tahun 2017, hingga saat ini sudah 9 blok migas baru yang laku. Perpanjangan kontrak kerja sama migas juga menggunakan skema *gross split*.

Selain meningkatkan eksplorasi, upaya untuk meningkatkan produksi migas adalah dengan menggunakan teknologi seperti EOR.

“Kita mencari teknologi-teknologi baru sehingga minyak yang tersisa di perut bumi bisa diproduksi,” tambah Djoko.

Djoko mengakui, kebijakan yang baru biasanya menuai pro dan kontra. Dia mengatakan, ada ketakutan kalau kontraktor akan membawa tenaga kerja dan barang dari negara asalnya. Namun hal ini bisa diatasi karena Pemerintah memberikan bagi hasil yang lebih tinggi apabila kontraktor menggunakan produk dalam negeri.

Migas Goes To Campus di STIK ini menurut Djoko Siswanto sangat tepat karena kegiatan migas banyak terkait dengan pihak kepolisian, terutama mengenai pengawasan distribusi BBM.

“Kita memberikan kuliah umum mulai dari eksplorasi hingga sampai ke



masyarakat karena peran kepolisian sangat penting untuk mengawasi, mengawal agar migas dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dan kalau ternyata terjadi penyalahgunaan, pihak kepolisian yang akan berdiri paling depan. Sangat baik kalau kita saling mengisi dan memberi informasi

kendala-kendala apa yang dihadapi kepolisian dan memberikan masukan juga bagi Pemerintah dari segi aturan serta sanksi bagi yang melanggar,” ujar Djoko. ●





Persiapan Jelang dan Sesudah Idul Fitri 1439H

Guna memastikan pasokan energi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H berjalan dengan lancar, Kementerian ESDM kembali membuka posko nasional. Posko nasional ini mulai berlaku efektif pada H-15 sampai H+13 Lebaran, yaitu tanggal 31 Mei 2018 hingga 28 Juni 2018.

Posko Nasional Sektor ESDM nantinya akan bertugas memantau kondisi terkini terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas (*Liquefied Petroleum Gas*/LPG, jaringan gas, Bahan Bakar Gas/BBG) hingga listrik. Di samping itu, posko nasional juga akan mengantisipasi bencana geologi.

Apabila terjadi kendala, posko nasional akan menyusun aksi rekomendasi tanggap darurat penanganan kelangkaan pasokan BBM, gas, listrik, dan penanganan bencana alam. Bahkan, Menteri ESDM maupun Wamen ESDM dijadwalkan melakukan tinjauan langsung ke lapangan setiap pekan demi mengamankan pasokan energi. Posko nasional juga tetap siaga setelah Lebaran 2018 atau saat arus balik.

Berbagai upaya yang dipersiapkan antara lain menyediakan suplai

premium pada 571 lembaga penyalur (*reborn*) di Jawa, Bali dan Madura, 109 mobil tangki kantong, 32 mobil dispenser, 71 Kiosk Pertamina, 3 Kios kemasan AKR, dan 200 motoris kemasan juga memudahkan penanganan peningkatan kebutuhan BBM. Rata-rata ketahanan energi semua jenis BBM di atas 20 hari.

Pemerintah juga meningkatkan stok tabung LPG 3 kg antara 6 hingga 8 persen di masing-masing wilayah. Bahkan, sekitar 31 ribu pangkalan siaga yang buka 24 jam disiapkan dan ditempatkan di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan



Depot LPG. Hal ini demi meminimalisir gangguan yang ada di penyalur maupun sub-penyalur.

Untuk mendapatkan informasi terkait kejadian *real time*, posko nasional juga menyediakan layanan pelaporan melalui *call center/hotline* di beberapa subsektor antara lain:

- a. BBM/Jargas/LPG, yaitu 021-5276709 (BPH), 1-500-000 (Pertamina) dan 021-531110 (AKR)
- b. Ketenagalistrikan, yaitu (kode area)123
- c. Kebencanaan Geologi, yaitu 022-7272606. ●

Hari Pertama Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran, Ditjen Migas Gelar Halal Bihalal



Ditjen Migas mengawali hari pertama kembali bekerja usai libur Idul Fitri 1439 H dengan menggelar halal bihalal di Lobi Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Kamis (21/6). Dalam kesempatan itu, Dirjen Migas Djoko Siswanto, atas nama pimpinan Ditjen Migas, mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh pegawai serta meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan.

“Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, kita kembali suci, kembali bersih. Dosa-dosa mudah-mudahan hilang semua. Titip salam untuk keluarga di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita ke depan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan amanah sebagai pegawai Ditjen Migas,” kata Djoko.

Dia juga mengapresiasi seluruh pegawai yang telah berdisiplin masuk kerja setelah libur panjang. “Terima kasih telah disiplin. Semuanya hari ini masuk kantor. Semoga semangat ini terjaga terus ke depannya. Yang baru kembali dalam keadaan macet, terima kasih juga berusaha untuk datang,” sambungnya.

Meski libur Idul Fitri dan ada cuti bersama, namun pelaksanaan tugas program-program Kementerian ESDM, khususnya migas, tetap berjalan. Berkat persiapan yang baik, pasokan BBM dan LPG selama libur Idul Fitri 1439 H berjalan lancar. Memang, sempat ada laporan kelangkaan LPG di beberapa kota, seperti Garut. Tapi,

masalah dapat cepat teratasi melalui operasi pasar.

Halal bihalal ini sendiri berjalan penuh keakraban. Pimpinan dan pegawai saling bersalaman, meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama ini. ●



Dua Proyek Gas Masa Depan Indonesia



Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi pembicara kunci pada 27th World Gas Conference (WGC) di Walter E. Washington Convention Center, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Rabu (27/6). WGC sendiri merupakan ajang tiga tahunan yang diselenggarakan oleh negara yang memegang tampuk presidensi International Gas Union.

Pada diskusi bertajuk "What Next for The Asia Pasific Gas Market" tersebut, Menteri Jonan menyampaikan permintaan gas di Asia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi terutama di Cina, India, Korea Selatan, termasuk Indonesia. Bahkan untuk kawasan

ASEAN diperkirakan pada periode 2017-2035, dari kapasitas daya tambahan yang diperkirakan akan mencapai 270 Giga Watt (GW), 49 GW di antaranya akan disuplai dari gas.

Selain menjadi pembicara kunci, kunjungan ke AS ini juga dimanfaatkan Menteri Jonan dan delegasi Indonesia untuk menghadiri dialog di antara menteri energi yang tergabung di APEC dengan CEO perusahaan LNG, pertemuan dengan US-Asean Bussiness Council, menghadiri CSIS-Pertamina Banyan Tree Leadership Forum serta pertemuan dengan masyarakat Indonesia untuk menjelaskan perkembangan kinerja sektor migas. ●



Ayo ... Gunakan Bahan Bakar Gas

Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan

Kondisi ini yang terjadi, Bahan Bakar Minyak yang harganya mahal justru disubsidi, tapi sumber energi lain seperti Gas yang berlimpah ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. Itu sebabnya saat ini pemerintah sedang terus melakukan upaya melakukan diversifikasi energi melalui konversi BBM ke BGG terutama di sektor transportasi.

Dengan memanfaatkan BGG secara maksimal untuk sektor transportasi, tentu subsidi BBM yang ada bisa dialihkan dan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Untuk mendukung pemanfaatan gas untuk transportasi, Pemerintah membangun infrastruktur seperti SPBG dan membagikan converter kit untuk kendaraan umum.

Pemerintah juga terus melakukan penambahan jumlah SPBG CNG yang akan dibangun tahun 2013 mencapai 8 unit. Selain itu penyediaan empat Mobile Refuelling Unit (MRU) dan infrastruktur pipa sepanjang 22, 2 km.

Converter kit yang telah dibagikan Kementerian ESDM berjumlah 1.500 unit. Tahun ini, akan kembali dibagikan sebanyak 2.000 unit. Semua ini dilakukan dalam upaya mempercepat program diversifikasi energi melalui konversi BBM ke BGG.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung Plaza Centris Migas
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



Manfaatkan Energi dengan Bijak

**Guna Mewujudkan
Ketahanan Energi Untuk Negeri**

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Gedung Migas / Plaza Centris
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, **Fax.** (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id